

**TRADISI PERKAWINAN *ADU TUMPER* DI KALANGAN
MASYARAKAT USING**


SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**

Oleh:

Eva Zahrotul Wardah

NIM 04210059




**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

**TRADISI PERKAWINAN *ADU TUMPER* DI KALANGAN
MASYARAKAT USING**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**

Oleh
Eva Zahrotul Wardah
NIM 04210059



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

2008

HALAMAN PERSETUJUAN


**TRADISI PERKAWINAN ADU TUMPER DI KALANGAN
MASYARAKAT USING**

SKRIPSI

Oleh:


Eva Zahrotul Wardah
NIM: 04210059

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,
Oleh Dosen Pembimbing:



Dra. Jundiani SH, M.Hum
NIP. 150 294 455

Mengetahui,
Dekan



Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Eva Zahrotul Wardah, NIM 04210059, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**TRADISI PERKAWINAN ADU TUMPER
DI KALANGAN MASYARAKAT USING.**

Telah dianggap memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 28 Juli 2008

Pembimbing


Dra. Jundiani SH, M.Hum
NIP. 150 294 455

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Eva Zahrotul Wardah, NIM 04210059, Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2004, dengan judul

TRADISI PERKAWINAN *ADU TUMPER*

DI KALANGAN MASYARAKAT USING

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Dewan Penguji:

Fakhruddin, M.HI
NIP. 150 302 236


(Ketua)

Dra. Hj. Mufidah, Ch. M.Ag
NIP. 150 240 393


(Penguji Utama)

Dra. Jundiani SH, M.Hum
NIP. 150 294 455


(Sekretaris)

Malang, 15 Agustus 2008

Dekan Syari'ah


Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 426

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI PERKAWINAN ADU TUMPER DI KALANGAN MASYARAKAT USING

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 28 Juli 2008

Penulis,



Eva Zahrotul Wardah
Eva Zahrotul Wardah
NIM 04210059

MOTTO

*“BANYAK ORANG MEMANDANG UPACARA MERUPAKAN
KEGIATAN SEREMONIAL YANG SECARA RUTIN
DILAKUKAN TANPA MAKNA. TETAPI SEBENARNYA DI
DALAMNYA TERKANDUNG MAKNA YANG MENDALAM
YAITU SILATURRAHMI BAGI MEREKA YANG BISA
MEMAKNAINYA”.*



PERSEMBAHAN

Bismillah...

Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang penuh arti dalam hidupku

Bapak H. Slamet Masykur dan Ibu Hj. Noer Laila Chofifah

Nenekku Ibu Masri'ah

Yang dengan cinta, kasih sayang dan do'a mereka aku selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang dalam hidup ini.

Guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.

Kakak-kakakku Mas Helmi, Mbak Ventri, Mas Vian, Mbak Irma

Keponakanku tersayang Anindya Helvin Wijaya

Yang telah mewarnai kehidupanku dengan penuh motivasi dan keceriaan.

Sahabat-sahabatku tercinta

(Mamy, Anix, Yi2ez, Mbak City, Fierda, Bolex, Tante)

Someone yang telah memberikan support yang sangat berarti buatku

Teman-teman kost Gg. Sunan Ampel 15

Teman-temanku, sahabat-sahabatku Fakultas Syari'ah angkatan 2004

Yang telah membuat hidupku lebih bermakna dan dinamis.

Sahabat-sahabati PMII Sunan Ampel khususnya rayon "RADIKAL" Al-Faruq

Thanks atas andilnya dalam mewarnai hidupku.

Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih

Kesuksesan dan kebahagiaan dunia-akhirat.

Amieeen....

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi robbi, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita *asyrafurruslil athaib* Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amien...

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh *ta'dhim*, dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah), Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (Pembantu Dekan I), Drs. Fadil SJ, M.Ag. (Pembantu Dekan II), dan Dra. Hj. Mufidah, Ch. M.Ag. (Pembantu Dekan III).
3. Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik selama penulis kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Malang.
4. Dra. Jundiani SH, M.Hum. Selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan,

saran,dan motivasinya, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah mendidik, membimbing mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipatgandakan amal kebaikan mereka.
6. Sege nap tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan seluruh warga Desa Kemiren serta seluruh pihak yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi selesainya penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena di dalam penulisannya banyak sekali terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. Amin...

Malang, 28 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI

ABSTRAK

BAB I : PENDAHULUAN

A.. Latar Belakang Masalah	1
B.. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	8

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian Tradisi dan Makna Simbolis	13
C. Perkawinan Menurut Masyarakat Jawa.....	18
D. Perkawinan Adat Using.....	22
E. Perkawinan Dalam Hukum Islam	25
F. Adat Istiadat (' <i>Urf</i>) Dalam Hukum Islam	29

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	33
B. Paradigma Penelitian.....	34
C. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	35
D. Sumber Data	36

E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	39

BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Kondisi Objektif Masyarakat Using

a. Letak Geografis.....	41
b. Deskripsi Historis Kabupaten Banyuwangi	43
c. Keadaan Penduduk.....	45
d. Keadaan Keagamaan.....	46
e. Keadaan Ekonomi.....	46
f. Kondisi Budaya.....	47

2. Deskripsi Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* Di Kalangan Masyarakat Using

a. Pengertian <i>Adu Tumper</i>	48
b. Prosesi Pelaksanaan Upacara <i>Adu Tumper</i>	49
c. Makna Simbol-Simbol Yang Digunakan Dalam Tradisi <i>Adu Tumper</i>	54
d. Pandangan Tokoh Agama Islam Di Banyuwangi Terhadap Tradisi <i>Adu Tumper</i>	61

B. Analisis Data

a. Tata Cara Pelaksanaan Upacara <i>Adu Tumper</i>	63
b. Pemaknaan Simbol-Simbol Yang Digunakan Dalam Tradisi <i>Adu Tumper</i>	67
c. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi <i>Adu Tumper</i>	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi (pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

ء	= ' (alif)	ض	= dh
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dhz
ث	= ts	ع	= ' (ayin)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y
Vokal panjang		Vokal pendek	
ا	â	ـَ	a
و	û	ـُ	u
ي	î	ـِ	i
Vokal ganda		Diftong	
يَّ	Yy	أُو	au
وَّ	ww	أَوْ	ay

ABSTRAK

Eva Zahrotul Wardah, 04210059. 2008. Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* Di Kalangan Masyarakat Using. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dosen Pembimbing: Dra. Jundiani SH, M.Hum

Kata Kunci: *Adu tumper*, tradisi, masyarakat Using

Pernikahan yang oleh masyarakat biasa disebut dengan perkawinan merupakan suatu prosesi yang sakral. Di kalangan masyarakat umumnya tidak cukup hanya melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan melaksanakan pula upacara-upacara adat. Di kabupaten Banyuwangi, terdapat tradisi yang menarik dalam merayakan pernikahan. Tradisi tersebut adalah *adu tumper*.

Tradisi *adu tumper* adalah suatu tradisi temu pengantin anak sulung. Anak sulung yang dimaksud adalah anak yang masing-masing berstatus sebagai anak sulung di dalam keluarganya masing-masing. Ritual ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata cara dan simbol-simbol yang digunakan dalam upacara *adu tumper* serta mendeskripsikan pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi tersebut.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan pendekatan, sumber data, dan teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan tradisi *adu tumper* sesuai dengan yang sesungguhnya.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan, bahwa tradisi *adu tumper* dalam tata cara pelaksanaannya telah mengalami akulturasi berbagai bentuk kebudayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Islam. Dalam pelaksanaannya banyak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna. Dalam pelaksanaannya juga banyak mengandung kemudharatan dan kemubadziran. Dan di dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan akan mendapatkan keselamatan apabila menjalankannya, yang menyebabkan timbulnya kesyirikan pada masyarakat. Oleh karena itu tradisi ini dalam Islam dikategorikan ke dalam *'urf* yang *fasid* (rusak), karena banyak bertentangan dengan aturan syari'at Islam.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di manapun kita tinggal di kawasan Nusantara ini, setiap daerah memiliki adat-istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Salah satu di antaranya tentang perkawinan adat. Ditemukan beraneka ragam keberadaannya menurut tradisinya masing-masing. Perbedaan tersebut ditunjukkan oleh berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai suatu upacara perkawinan, dari pakaian mempelai yang bermacam-macam menunjukkan latar belakang hukum perkawinan adat yang berbeda-beda dikalangan masyarakat Indonesia.

Hampir di semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu saja. Di kalangan masyarakat

umumnya tidak cukup hanya melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan melaksanakan pula upacara-upacara adat, baik dalam bentuk yang sederhana maupun dengan upacara besar-besaran. Upacara-upacara adat itu dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan dan beberapa waktu sesudahnya.

Masyarakat Using merupakan kategori masyarakat yang mempunyai keunikan dalam tingkah laku dan pergaulan hidup mereka sehari-hari, yang membedakan dengan masyarakat lain yang non Using. Seperti perilaku *basanan* (saling mengutarakan pantun) dalam mengutarakan maksud atau dalam obrolan mereka sehari-hari. Hal ini merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Selain itu mereka juga tetap mempertahankan tata nilai dan adat istiadat setempat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam tradisi warisan leluhur yang masih tetap dilakukan oleh masyarakat Using. Seperti tradisi perkawinan, yang mana di dalamnya juga terdapat hal yang menarik, baik dari peralatannya maupun upacaranya.

Masyarakat muslim Using dalam menjalankan tradisinya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, adalah masyarakat muslim Using yang menjalankan segala tradisi warisan leluhur. Sedangkan kelompok kedua, adalah masyarakat muslim Using yang tidak menjalankan tradisi warisan leluhur, yang mereka anggap termasuk dalam perbuatan syirik. Adanya kelompok-kelompok tersebut dikarenakan pemahaman agama mereka yang berbeda dan perkembangan zaman yang semakin modern.

Salah satu dari tradisi perkawinan masyarakat Using adalah tradisi *adu tumper*, yakni suatu tradisi temu pengantin anak sulung. Adat perkawinan *adu*

tumper dilakukan sehubungan dengan adanya kepercayaan masyarakat Using yang melarang melakukan perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus sebagai anak sulung di lingkungan keluarganya masing-masing. Apabila perkawinan tersebut dilakukan, maka masyarakat Using percaya bahwa pasangan pengantin baru itu akan banyak mengalami halangan dan rintangan dalam mengarungi hidupnya. Misalkan salah satu dari suami istri itu sering sakit, banyak mengalami pertengkaran, bahkan perceraian. Akan tetapi, apabila disebabkan suatu hal, kemudian perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus anak sulung tetap harus dilakukan, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, secara adat dilakukan upacara *adu tumper* saat upacara *temon* berlangsung.

Ritual ini dilaksanakan dengan cara ditemukannya dua batang kayu dapur yang berbara api, kemudian disiramnya dengan air suci kembang setaman untuk mematikan apinya. Adat ini melambangkan sebagai suatu harapan semua keluarga untuk menghilangkan atau mendinginkan suasana yang sama kerasnya di antara mempelai agar dalam mengarungi hidup barunya kelak akan selalu mengalami ketenangan dan kebahagiaan.

Menurut tradisi masyarakat Using, pelaksanaan upacara *adu tumper* ini juga memerlukan beberapa peralatan atau simbol, yakni unit terkecil dari ritus yang masih mempertahankan sifat-sifat spesifik dari tingkah laku yang dimilikinya. Artinya, simbol merupakan unit yang paling fundamental dalam upacara.¹ Simbol-simbol tersebut juga mempunyai makna dan tujuan tertentu. Hal ini disebabkan masyarakat Using mempunyai kebudayaan yang khas, di mana di dalam sistem atau cara

¹Safrinal Lubis dkk, *Jagat Upacara: Indonesia Dalam Dialektika Yang Sakral Dan Yang Profan* (Yogyakarta: Ekspresibuku Lembaga Pers Mahasiswa Ekspresi,2007), 37.

melakukan ritualnya digunakan simbol-simbol sebagai sarana untuk menitipkan pesan-pesan dan nasehat-nasehat kepada masyarakat pada umumnya.

Beberapa peralatan adat yang dimaksud dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu, peralatan adat pihak pengantin pria, peralatan adat pihak pengantin wanita, dan peralatan adat pihak perias (*tukang paes*). Simbol-simbol tersebut seperti, *tumper* yaitu bara api dari sebuah kayu dapur yang masih menyala hal ini dimaksud sebagai lambang dari pengantin laki-laki dan pengantin wanita yang membara emosi pribadinya karena berpredikat sebagai anak sulung. *Air tumper* yang digunakan untuk siraman *adu tumper*, air suci mengandung maksud sebagai pendingin untuk meredakan situasi panas pada kedua mempelai tersebut. *Damar kambang* yang mempunyai makna sebagai penerang hati untuk melangkah menuju hidup barunya. Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Tradisi *adu tumper* bukanlah suatu fenomena yang baru terjadi, melainkan sudah berjalan sejak beberapa abad yang lalu dan merupakan cikal bakal kebudayaan masyarakat Using. Sampai sekarang tradisi ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Using yang masih memegang kuat adat “Usingnya” khususnya di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi yang masyarakatnya masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya yang dibawanya turun-temurun.

Bagi masyarakat Using tradisi ini harus tetap dilaksanakan karena mereka percaya apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka rumah tangganya kelak tidak akan mengalami kebahagiaan, banyak mengalami pertengkaran antara suami istri, sering sakit-sakitan dan bahkan sampai berakibat perceraian. Tetapi di sisi lain,

tradisi ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan ini sangat memberatkan bagi masyarakat pada umumnya.²

Di dalam tradisi *adu tumper* terdapat nilai kepuasan batin bagi masyarakat Using apabila mereka mengadakan ritual ini, karena mereka sudah melaksanakan adat istiadat warisan leluhur yang dipegang teguh untuk setiap generasi.³ Masyarakat Using menganggap bahwa adat-istiadat warisan leluhur itu harus tetap dilaksanakan dan dilestarikan. Oleh karena itu, adat yang kuat semacam ini masih tetap hidup berkembang di masyarakat hingga sekarang termasuk unsur agama Islam masuk di dalamnya, karena mayoritas masyarakat Using memeluk agama Islam. Hal ini terbukti dengan adanya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam pelaksanaan *adu tumper*, agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya.

Pernikahan merupakan kata yang sakral dalam kehidupan. Tatkala mendengarnya akan terbayang suatu kondisi rumah tangga. Keluarga *sakinah mawaddah warahmah*⁴ adalah cita-cita yang selalu ingin dicapai oleh sepasang suami istri ketika mengarungi bahtera rumah tangga.⁵ Pernikahan yang berintikan ibadah, tentu diharap tidak hanya berlaku dalam hitungan hari atau bulan, tetapi berlangsung tahunan hingga maut menjemput. Namun, dalam perjalanan yang dilaluinya penuh dengan masalah yang harus dihadapi bersama mulai dari soal intern hingga ekstern. Bila semua itu bisa dihadapi, kesetiaan akan melekat, hidup di rumah serta bermasyarakat terus berjalan.

²Sumitro Hadi, *Wawancara* (Banyuwangi, 28 Maret 2008).

³Soeroso, *Wawancara* (Banyuwangi, 29 Maret 2008).

⁴Keluarga yang bahagia, tentram, dan penuh kasih sayang.

⁵Teguh Pamungkas, "Pendamping Hidup Yang Baik", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0304/26/index.htm>, (diakses pada 16 Maret 2008), 1.

Selain mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Perkawinan diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan memiliki rasa saling mencintai serta menyayangi (*mawaddah warrahmah*) yang direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman (*sakinah*).

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu tenteram hidup bersamanya. Dan diciptakan-Nya rasa kasih dan sayang di antara kamu”.*⁶

Dalam Islam terbentuknya keluarga *sakinah*, bukan dikarenakan suami istri itu telah melakukan suatu ritual ketika perkawinan berlangsung. Rumah tangga yang bahagia terwujud, apabila terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, masing-masing tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Proses perkawinan perspektif Islam tidak terlalu rumit, melainkan cukup sederhana saja. Yang terpenting dalam pelaksanaan pernikahan itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dan jangan sampai ada keborosan dan menghambur-hamburkan uang. Melaksanakan

⁶Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 8.

tradisi-tradisi adat juga diperbolehkan, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Seiring berkembangnya zaman, tradisi *adu tumper* ini juga tidak terlepas dari pro dan kontra dari masyarakat Using sendiri. Bagi kaum *tradisionalis*⁷ yang sifatnya *leluhurisme*,⁸ tradisi ini merupakan keyakinan kuat dari para leluhur yang harus tetap dilestarikan. Tetapi bagi masyarakat generasi baru, tradisi ini dianggap syirik dan memberatkan dari segi ekonomi. Berdasarkan latar belakang di atas yang kemudian mendorong peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam penulisan karya ilmiah dengan judul “Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* Di Kalangan Masyarakat Using”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosesi upacara *adu tumper* di kalangan masyarakat Using di Banyuwangi?
2. Apa makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *adu tumper*?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi *adu tumper*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata cara upacara *adu tumper* di kalangan masyarakat Using di Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *adu tumper* serta makna dari masing-masing simbol yang digunakan.

⁷Penganut adat kebiasaan dan kepercayaan yang secara turun temurun dipelihara.

⁸Sebutan ini secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai kepercayaan akan perlunya senantiasa menjalin hubungan dengan para leluhur, hal itu akan dipegang teguh sebagai norma kehidupan untuk setiap generasi.

3. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh agama Islam di Banyuwangi terhadap tradisi *adu tumper*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, sebagai pelengkap dari konsep-konsep sebelumnya mengenai tradisi perkawinan dan sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas tentang tradisi perkawinan *adu tumper*.
2. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana mengenai perkawinan adat masyarakat using, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, pemerhati, dan peneliti.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi: Kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat.⁹
2. *Adu tumper*: Dua tumper (dua kayu dapur) dengan bara apinya yang diadakan satu sama lain pada kedua bara apinya.¹⁰
3. Masyarakat: Jumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya.¹¹
4. Using: Suku asli masyarakat Banyuwangi.¹²

⁹Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia Press, t.th.), 645.

¹⁰Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, *Upacara Adat Temu Pengantin Masyarakat Using Banyuwangi* (Banyuwangi: t.p., 1990), 5.

¹¹Tim Prima Pena, *Op. Cit.*, 438.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalamnya akan memuat tentang penelitian terdahulu, perkawinan adat Using, pengertian tradisi dan makna simbolis, perkawinan menurut masyarakat Jawa, perkawinan dalam hukum Islam, dan adat istiadat (*'Urf*) dalam hukum Islam.

Bab III merupakan metode penelitian. Di dalamnya memuat metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi lokasi penelitian, paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV yang akan dijelaskan dalam bab ini adalah paparan data dan analisis data yang meliputi kondisi objektif masyarakat Using, deskripsi tradisi perkawinan *adu tumper* di kalangan masyarakat Using, tata cara pelaksanaan upacara *adu tumper*, pemaknaan simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *adu tumper*, dan pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi *adu tumper*.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti.

¹²Sumitro Hadi, *Op.Cit.*



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengkaji penelitian ini, hendaknya diketahui terlebih dahulu hasil penelitian yang ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Suaifa,¹³ mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang (2006), dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bubak Kawah* dan *Tumplek Punjen* Dalam Pernikahan” (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pandangan masyarakat

¹³Siti Suaifa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tumplek Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang),“ *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2006).

terhadap tradisi *bubak kawah* dan *tumplek punjen*, selain itu juga tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *bubak kawah* dan *tumplek punjen*.

Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka menjalankan tradisi itu hanya untuk menggugurkan kewajiban budaya masyarakat dan tetap berkeyakinan kepada Allah SWT yang menentukan segala sesuatu. Kelompok kedua, mereka percaya dan meyakini bahwa tradisi tersebut dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Sedangkan pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *bubak kawah* dan *tumplek punjen* adalah termasuk '*urf* yang *fasid* dan tidak dapat dijadikan suatu hukum, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'at Islam, sehingga tradisi tersebut tidak harus dilestarikan.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rif'atul Ma'rifah,¹⁴ mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang (2006) yang berjudul "Tradisi Walagara Dalam Masyarakat Muslim Di Desa Jetak, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo". Penelitian ini membahas tentang tradisi upacara perkawinan masyarakat setempat yang menggunakan sesajen untuk dewa-dewa mereka yang disebut walagara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif.

Dalam penelitiannya, Rif'atul Ma'rifah berkesimpulan bahwa tradisi walagara merupakan perilaku masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh adat istiadat setempat seperti adanya sesajen, keharusan calon suami istri untuk tidur bersama

¹⁴Rif'atul Ma'rifah, "Tradisi Walagara Dalam Masyarakat Muslim Di Desa Jetak, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo," *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2006).

sehari sebelum upacara, dan lain-lain. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

Beberapa penelitian di atas memiliki perbedaan kajian dan objek dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Penelitian yang dilakukan Siti Suaifa, memang membahas tentang upacara adat temu pengantin bagi anak sulung dan anak bungsu, yang disebut *bubak kawah* dan *tumplek punjen*. Tetapi anak sulung yang dimaksud yaitu anak perempuan, kalau anak laki-laki maka tidak diadakan tradisi *bubak kawah*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri, anak sulung yang dimaksud yaitu anak yang masing-masing berpredikat sebagai anak sulung dalam keluarganya baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Rif'atul Ma'rifah memang membahas tentang tradisi upacara perkawinan masyarakat setempat yang menggunakan sesajen untuk dewa-dewa mereka yang disebut *walagara*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti sendiri, kalau penelitian Rif'atul Ma'rifah membahas tentang tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan cakupannya lebih luas. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sendiri, yaitu penelitian tentang tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu saja yang anaknya sama-sama anak sulung, jadi pembahasannya lebih spesifik lagi.

Peneliti melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* Di Kalangan Masyarakat Using”, yang memotret tentang bagaimana pelaksanaan *adu tumper* tersebut, makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *adu tumper* serta mendeskripsikan pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi *adu tumper* tersebut.

B. Perkawinan Adat Using

Hukum perkawinan di masyarakat Using menganut hukum perkawinan parental/bilateral/garis ibu-bapak yaitu tata susunan masyarakat yang menarik garis keturunan (dilacak) melalui bapak dan ibu sama derajatnya atau sama nilainya.¹⁵ Sistem parental tersebut mendasarkan pada suatu kebulatan kemasyarakatan yang didasarkan kepada perkawinan yang sah yang ideal tipenya terdiri atas suami, isteri, dan anak-anaknya. Sistem perkawinannya disebut kawin bebas, artinya orang boleh kawin dengan siapa saja, sepanjang hal itu diizinkan sesuai dengan kesusilaan dan peraturan yang digariskan oleh agama atau kepercayaan masing-masing.

Di Banyuwangi, walaupun masyarakatnya termasuk banyak masyarakat pendatang dan masyarakat Using tidak dominan, tetapi suku Using tersebut cukup dikenal mempunyai bahasa atau dialek Usingnya, mempunyai kebiasaan yang khas, sikap serta tindakan yang khas pula sampai pada adat tradisinya.

Kita kenal adat tradisi perkawinan masyarakat Using, sebagai berikut:

1. Perang Bangkat

Rangkaian upacara adat temu pengantin yang dilakukan apabila minimal salah seorang pengantin sebagai anak bungsu. Acara ini dilaksanakan sebagai prosesi awal sebelum acara temu manten, biasanya dilakukan sehari sebelumnya. Dalam kesempatan itu antara wakil pengantin kemudian saling bertukar syair yang menunjukkan tentang luhurnya perkawinan. Selain itu juga, pemberi wacana kepada calon mempelai tentang tanggung jawab sebagai calon pemimpin rumah tangga, serta

¹⁵Soekarji dkk, *Kearifan Tradisional Dalam Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup* (Surabaya: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995), 17.

sebagai orang tua bagi anak-anak yang dilahirkan.¹⁶ Termasuk rangkaian di dalamnya yaitu *tublek punjen*, *ngosek punjen*, *mupu*, dan sebagainya.

2. *Mlayokaken*

Yaitu suatu adat perkawinan yang terjadinya perkawinan tersebut karena mempelai puteri sebelumnya dibawa lari oleh calon mempelai prianya. Kadang-kadang dalam perkawinan ini apabila pihak orang tua wanita masih belum ada kesepakatan, maka pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim.

3. *Ngunggah-unggahi*

Yaitu suatu kejadian perkawinan yang desakan pelaksana perkawinan dari pengantin wanita. Berarti wanita memaksa segera melaksanakan perkawinan tanpa setahu orang tuanya dan bisa diterima oleh pihak laki-laki. Hal ini berlaku sebaliknya dengan peristiwa *mlayokaken*.

Sehubungan dengan upacara perkawinannya, masyarakat Using menganggap bahwa upacara perkawinan merupakan peristiwa sakral yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pengantin. Oleh karena itu, segala tata cara dan perlengkapan yang ditentukan oleh leluhur tidak berani merubahnya.¹⁷

Sebelum tiba saatnya upacara perkawinan, baik juru rias maupun calon pengantin perlu mengadakan persiapan-persiapan materiil maupun spirituil. Persiapan materiil adalah berupa benda-benda yang akan dipergunakan di dalam upacara terutama dalam tata rias dan busananya. Persiapan spiritual adalah

¹⁶Totok Hariyanto, "Penataan Dan Pemanfaatan Ruang Publik Dalam Rangka Sosialisasi Budaya Daerah Kabupaten Banyuwangi," *Makalah*, disajikan pada Penyuluhan Dalam Rangka Pembinaan Dan Nilai-Nilai Budaya Jawa Timur, tanggal 11 Juli (Surabaya: Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur, 2000), 9.

¹⁷Buryan Umi Warsiti dkk, *Arti Perlambang Dan Fungsi Tat Arias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Daerah Jawa Timur* (Surabaya: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1996), 78.

perbuatan-perbuatan yang harus dipatuhi dan pantangan-pantangan yang harus dihindari. Hal ini bertujuan agar calon pengantin selamat dan upacara perkawinan dapat berjalan lancar.

Dua bulan sebelum upacara perkawinan kedua calon pengantin dilarang bepergian jauh dan bekerja berat. Hal ini untuk menjaga kesehatan dan keselamatan calon pengantin itu. Lima hari sebelum acara perkawinan calon pengantin putri harus "*ngasab*" (papar gigi). Gigi depan calon pengantin itu dikikir, pekerjaan itu dilakukan oleh dukun. Tiga hari sebelum upacara calon pengantin, terutama calon pengantin putri "*lurut*" (luluran) dengan ramuan lulur tradisional yang biasanya dibuat sendiri. Malam hari menjelang upacara "*surup*" (temu) diadakan "*tirakatan*" semalam suntuk.

Pagi hari menjelang upacara surup kurang lebih jam 05.00 kedua mempelai diajak ke sungai untuk mandi bersama, dengan disaksikan oleh keluarganya. Air untuk memandikan disebut "*toya sekar arum*" yaitu air bunga. Upacara itu dipimpin oleh dukun manten yang oleh masyarakat setempat disebut "*pak thole*". Pada waktu mandi, kedua pengantin tersebut tidak melepas pakaiannya tetapi memakai kain basahan (pakaian yang dipakai pada waktu mandi). Maksud upacara tersebut agar kedua mempelai selamat dan agar wajahnya bersinar, sehingga sedap dipandang mata. Setelah itu kedua mempelai melakukan aqad nikah jika beragama Islam atau menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Upacara temu di daerah Using disebut “*surup*” karena pelaksanaan upacara tersebut dilaksanakan pada saat matahari terbenam. Rangkaian upacara temu terdiri dari beberapa tahap (beberapa upacara), yaitu:¹⁸

1. *Arak-arakan*

Menjelang upacara *surup* pengantin puteri dan putera dirias di suatu tempat (rumah) yang telah ditentukan. Jarak rumah itu dengan rumah orang tua pengantin diperkirakan kurang lebih 1 jam perjalanan kaki. Setelah pengantin dirias dan upacara *surup* hampir tiba (1 ½ jam sebelumnya) kedua pengantin diarak menuju ke tempat upacara yang biasa diadakan di rumah pengantin wanita. Pada saat *arak-arakan* itu pengantin puteri naik tandu dan pengantin putera naik kuda. Adakalanya kedua-duanya menunggang kuda. Pada saat itu pengantin tersebut diiringi orang banyak dan dimeriahkan dengan pertunjukan barong sehingga suasana disepanjang jalan sangat meriah. Di samping pertunjukkan kesenian barong pada upacara ini juga dibawakan perlengkapan, seperti *pra suwun*, *penetep*, *ramesan*, dan lain-lain.

Adapun urutan dalam upacara *arak-arakan* tersebut adalah sebagai berikut: paling depan adalah burung garuda, dibelakangnya barong dan instrumennya. Dibelakang barong adalah “umbul-umbul” yang disusul oleh pembawa perangkat “lamaran”. Di belakang perangkat “lamaran” adalah pengantin puteri yang duduk di tandu lalu diikuti pengantin putera yang naik kuda. Di belakang pengantin adalah para sanak keluarga dan pengiringnya.

2. Upacara “*Sadokan*”

Setelah *arak-arakan* tadi sampai di depan rumah. Pengantin laki-laki berdiri di atas tikar pandan menghadap ke pelaminan, sedang pengantin puteri berdiri di

¹⁸Ibid, 81.

mukanya membelakangi pelaminan. Setelah pengantin tersebut berhadap-hadapan maka dukun mantan (juru rias) segera melakukan upacara "*sadokan*" yaitu mempertemukan ibu jari kedua mempelai. Pada saat itu pengantin putera berdiri di atas sapu lidi dan batu pipisan. Maksud upacara "*sadokan*" ini ialah sebagai pertanda bahwa kedua mempelai tersebut telah bersatu. Sedang maksud berdiri di atas sapu tersebut agar supaya pengantin tersebut setelah berumah-tangga tidak goyah oleh pengaruh-pengaruh jelek dan tidak menyeleweng.

3. Upacara "*Borehan*"

Setelah upacara "*sadokan*", pengantin tetap berdiri di tempat, pengantin puteri disuruh "*mborehi*" (membasuh) telapak kaki pengantin putera dengan "*toya arum*". Perbuatan itu mengandung makna agar isteri berbakti dan setia kepada suami.

4. *Jejer*

Setelah upacara *borehan* kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan. Upacara ini mengandung pengertian, bahwa kedua mempelai itu hidup berdampingan dan saling bantu-membantu di dalam perjuangan hidup berumah tangga. Pengantin tersebut duduk di pelaminan semalam suntuk. Oleh karena itu pada saat *jejer* ini pada umumnya dimeriahkan dengan pertunjukan *gandrung*. Tarian ini melukiskan cinta kasih suami isteri.

Setelah selesai semua acara adat dilakukan, maka sesuai dengan hukum perkawinan mentas yang dianut, maka kedua mempelai telah mulai mengatur kehidupan berumah tangga yang akan berdiri sendiri dan jika perlu masih didasarkan pada petunjuk, nasehat dan modal dari orang tua. Dalam hal ini kedua mempelai dapat menempati rumah orang tua mempelai wanita, dapat pula menempati rumah

orang tua mempelai pria atau dapat pula menempati rumahnya sendiri, sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai.

Uraian mengenai perkawinan adat Banyuwangi tersebut berlaku pada masyarakat Using pada umumnya, di dalam praktek masih ada upacara adat perkawinan khusus anak bungsu yang disebut *perang bangkat* yang dilaksanakan dengan adat tradisi khusus. Sedangkan bagi anak sulung yaitu upacara *adu tumper* yang akan dilakukan penelitian mengenai *adu tumper* tersebut oleh peneliti sendiri.

C. Pengertian Tradisi Dan Makna Simbolis

1. Pengertian Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsure huruf *wa-ra-tsa*. Kata ini berasal dari bentuk *masdar* yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.¹⁹

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang mengatakan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan (dipindahkan), diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan, dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

¹⁹Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), 119.

Istilah tradisi mencakup dua hal yang sifatnya asimetris. Yudistira Sukatanya mengutip lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertama, tradisi bukanlah sekedar produk masa lalu atau dapat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat sekarang, tetapi sesuatu yang normatif. Pengertian kedua, tradisi juga berarti suatu kebenaran yang menjadi nilai yang telah teruji sebagai paling benar, sekaligus sebuah kebaikan yang diyakini dalam suatu komunitas. Dari kedua pengertian ini, tradisi dapat didefinisikan sebagai suatu kebaikan yang telah teruji oleh sebuah proses zaman dan mampu bertahan karena berpegang teguh pada nilai-nilai yang baik dan benar.²⁰

Bermula dari kebiasaan yang dilaksanakan oleh suatu suku bangsa, etnis dan memiliki nilai-nilai kebaikan dan kebenaran sehingga dipertahankan secara turun temurun, maka menjadilah tradisi sebagai suatu pembentuk budaya lokal. Tentu saja, ada kebiasaan yang tidak menjadi tradisi, namun tradisi sebagai adat kebiasaan bertumbuh kemudian menjadi adat istiadat sehingga merupakan norma-norma yang wajib dipertahankan oleh penggunanya.

Sudah barang tentu bahwa tidak mungkin terbentuknya atau bertahannya masyarakat atau kelompok tradisional dengan kecenderungan tradisionalismenya, kecuali pihak tersebut menganggap bahwa tradisi yang mereka pertahankan, baik secara objektif maupun subjektif adalah sesuatu yang berarti, bermakna, atau bermanfaat bagi kehidupan mereka.

²⁰Ajeip Padindang, "Memandang Tradisi Masyarakat Sulawesi Selatan (Bagian I)," <http://www.dprdsulsel.go.id/artikel.php?bid=14>, (diakses pada 8 mei 2008), 1.

Tradisi tercipta di dalam masyarakat yang merupakan suatu sistem hidup bersama, di mana mereka menciptakan nilai, norma, dan kebudayaan bagi kehidupan mereka.²¹ Sedangkan makna tradisi bagi masyarakat adalah:²²

a. Sebagai Wadah Ekspresi Keagamaan

Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat, hampir ditemui pada setiap agama, dengan alasan agama menuntut pengalaman secara rutin di kalangan pemeluknya. Dalam rangka pengalaman itu, ada tata cara yang sifatnya baku, tertentu dan tidak bisa berubah-ubah. Sesuatu yang tidak pernah berubah. Sesuatu yang tidak pernah berubah-ubah dan terus-menerus dilakukan dalam prosedur yang sama dari hari ke hari bahkan dari masa ke masa, akhirnya identik dengan tradisi, oleh karena itu dapat diartikan tradisi itu muncul dari amaliah keagamaan, baik yang dilakukan kelompok maupun perseorangan.

b. Sebagai Alat Pengikat Kelompok

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk kelompok, bagi manusia hidup berkelompok adalah keniscayaan, karena tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa orang lain. Atas dasar inilah di mana dan kapanpun ada upaya untuk menegakkan dan membina ikatan kelompok, dengan harapan agar menjadi kokoh dan terpelihara kelestariannya. Adapun cara yang ditempuh antara lain melalui alat pengikat, termasuk yang terwujud tradisi.

c. Sebagai Benteng Pertahanan Kelompok

Dalam dunia ilmu-ilmu sosial, kelompok tradisionalisme cenderung diidentikkan dengan stagnasi (kemandekan), suatu sikap yang secara teoritis

²¹Elly M. Setiady, dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 78.

²²Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990), 34-35.

bertabrakan dengan progress (kemajuan dan perubahan). Padahal pihak progress yang didukung dan dimotori oleh sains dan teknologi, yang dengan daya tariknya sedemikian memikatnya, betapapun pasi berada pada posisi yang lebih kuat, karenanya adalah wajar apabila pihak tradisional mencari benteng pertahanan termasuk dengan cara memanfaatkan tradisi itu sendiri.

2. Makna Simbolis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia simbol diartikan sebagai lambang. Sedangkan simbolisme adalah perihal pemakaian simbol (lambang) untuk mengeskpresikan ide-ide (masalah, sastra, dan seni).²³

Sedangkan menurut kamus Webster simbol merupakan sebuah obyek yang berfungsi sebagai sarana untuk mempresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak. Simbol merupakan sebuah tanda, isi yang singkat, menyertai sebuah obyek, proses berkualitas, kuantitas, dan memenuhi muatan-muatan tertentu.²⁴

Dalam budaya Jawa dikenal adanya simbolisme yaitu suatu faham yang menggunakan lambang atau simbol untuk membimbing pemikiran manusia ke arah pemahaman terhadap suatu hal secara lebih mendalam. Manusia mempergunakan simbol sebagai media penghantar komunikasi antar sesama dan segala sesuatu yang dilakukan manusia merupakan perlambang dari tindakan atau bahkan karakter dari manusia itu selanjutnya. Simbolisme merupakan ciri universal yang hakiki dari semua kebudayaan dan agama.

Dalam setiap upacara yang diselenggarakan, akan tampak adanya sesuatu yang dianggap sakral, suci atau *sacred*, yang berbeda dengan yang alami, empiris

²³Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 959.

²⁴Simbolisme (definisi), <http://www.calonarsitek.wordpress.com/simbolisme/definisi/#comments.php>, (diakses pada 25 Mei 2008).

atau yang profan. Dalam sistem keyakinan mereka bahwa pemberian kepada kekuatan yang gaib harus berbeda dengan pemberian terhadap yang lain. Jadi mereka tidak asal memberi tetapi berangkat dari sistem kognitif yang telah diperoleh dari para pendahulunya.

Ada sejumlah ciri khas simbol yang patut dicatat.²⁵ Pertama, multivokal, yang berarti menunjuk pada banyak hal. Kedua, polarisasi, yakni adanya kontradiksi arti mengingat sifatnya yang multivokal. Kontradiksi tersebut dipadatkan menjadi dua kutub oleh Turner, yakni kutub fisik atau indrawi (sebagai ungkapan dari apa yang diinginkan) serta kutub ideologis atau normatif (sebagai ungkapan dari apa yang diwajibkan). Ciri khas ketiga adalah unifikasi, di mana sifat-sifat yang mirip dari beragam makna simbol pada akhirnya disatukan. Perlu diingat, simbol-simbol yang digunakan dalam ritus tidak dapat dipikirkan dalam abstraksi atau sebagai istilah semata. Tetapi harus dilihat sebagai yang hidup serta terlibat dalam proses hidup sosial, kultural, dan religius masyarakat.

D. Perkawinan Menurut Masyarakat Jawa

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja ke dalam masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia di dalam alam semesta ini. Masyarakat Jawa dalam proses perkawinannya selalu melakukan berbagai upacara untuk memenuhi kebutuhan rohani yang berkaitan erat dengan kepercayaannya.

Siklus hidup manusia yang meliputi masa kelahiran, perkawinan, dan kematian mendapat perhatian dengan melakukan upacara khusus. Tujuannya adalah

²⁵Safrinal Lubis dkk, *Op. Cit.*, 37.

memperoleh kebahagiaan lahir batin, setelah mengetahui hakekat *sangkan paraning dumadi* atau dari mana dan ke mana arah kehidupan. Dalam hal ini, puncak pribadi manusia ditandai oleh kemampuannya dalam mengendalikan diri sebagaimana tersirat dalam *ngelmu kasampurnan* yang menghendaki hubungan selaras antara Tuhan dan alam.

Bagi masyarakat khususnya masyarakat Jawa, perkawinan bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri sampai “*kaken-kaken ninen-ninen*” (istilah Jawa yang artinya sampai sang suami menjadi kakek dan sang istri menjadi nenek yang bercucu-cicit).²⁶

Upacara khidmat pada pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Jawa menyimpul paham dan kebiasaan dinamisme serta animisme. Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan “*sesajen-sesajennya*”. Ini semua barangkali dapat dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan di mana-mana.

²⁶Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 122.

Dalam melakukan aktifitas itu, mereka mengucapkan mantra-mantra di mana mereka mengutarakan kehendaknya (*gadhah pikajeng*). Sebaliknya, orang yang melakukan suatu upacara religi menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada makhluk-makhluk gaib yang lain, dan berdoa agar permintaannya bisa terkabul (*nyenyuwun*).²⁷

Dalam pandangan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, perkawinan memiliki makna tersendiri yaitu, selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga. Karena untuk pemilihan pasangan bagi anaknya, orang tua akan memperhatikan *bobot*, *bibit*, dan *bebet*. Oleh karena itu tujuan perkawinan menurut masyarakat Jawa adalah untuk membentuk keluarga yang sah dari keturunan yang sah pula. Perkawinan yang dipilih dengan tepat dapat pula mempertahankan gengsi/martabat kelas-kelas di dalam dan di luar persekutuan, dalam hal ini perkawinan adalah urusan kelas.

Berbagai fungsi perkawinan itu bermanifestasi di dalam campur tangan kepala-kepala kerabat (klan), orang tua, kepala-kepala desa dengan pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya di dalam tata-hukum, perbuatannya harus terang, para kepala persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima imbalan jasa atas legalisasinya. Namun, meskipun urusan keluarga, dan urusan kerabat, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya.²⁸

Masyarakat Jawa yang menganut garis keturunan ibu dan bapak adalah berdasarkan keluarga, yaitu suatu unit terkecil yang dalam keseluruhannya

²⁷Purwadi, *Pranata Sosial Jawa* (Yogyakarta: Cipta Karya, 2007), 15.

²⁸Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 108.

merupakan sebuah desa. Adapun sistem perkawinannya disebut kawin bebas, artinya orang boleh kawin dengan siapa saja, sepanjang hal itu diizinkan sesuai dengan kesusilaan setempat sepanjang peraturan yang digariskan oleh agama.²⁹

Bagi orang Jawa, bahwa setelah melakukan perkawinan maka hubungan suami istri merupakan suatu ketunggalan, hal itu terbukti antara lain karena:³⁰

1. Menurut adat kebiasaan yang belum hilang sampai saat ini, yaitu kedua mempelai pada saat perkawinan melepaskan nama yang mereka pakai saat itu (nama kecil) serta kemudian memperoleh nama baru (nama tua) yang selanjutnya mereka pakai bersama.
2. Sebutan yang dipakai untuk menggambarkan suami istri, yaitu *garwa* (Jawa), istilah ini berasal dari kata *sigaraning nyawa*, artinya adalah belahan jiwa. Jadi dari sebutan di atas bahwa menurut pandangan orang Jawa suami istri yang merupakan satu ketunggalan.
3. Adanya harta ketunggalan yang disebut harta *gini*.

E. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Inilah pandangan ahli-ahli moral. Hidup bersama tanpa nikah hanyalah membuahkan kesenangan semu atau selintas waktu. Kebahagiaan hakiki dan sejati didapat dalam kehidupan bersama yang diikat oleh pernikahan. Itulah sebabnya agama Islam menganjurkan pernikahan, menggemarkan umatnya agar menyukai perkawinan itu.

²⁹Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 28.

³⁰Soerojo, *Op. Cit.*, 123-124.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” menurut Ahmad Azhar ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.³¹

Upacara pernikahan harus diyakini sebagai upacara suci dan sangat bersejarah. Ia bukanlah upacara uji coba yang sewaktu-waktu dapat diakhiri dan kemudian diulang dengan pasangan yang lain. Tetapi ia adalah tonggak sejarah dalam mengukir kehidupan berkeluarga dan hendaknya hanya dilaksanakan sekali saja dalam seumur hidupnya.³²

Dalam agama Islam, dasar perkawinan sudah jelas digariskan dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³³

Juga dijelaskan dalam sabda Rasul SAW:

النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني

³¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)* (Cet. 5; Yogyakarta: Liberty, 2004), 8.

³²Fuad Kauma dan Nipan, *Op. Cit.*, 2.

³³Ibid., 8.

“Nikah adalah bagian dari sunnahku, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhori).

Esensi yang terkandung dalam syari’at perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis saja.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:³⁴

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriyah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang.

³⁴Soemiyati, *Op. Cit.*, 12-13.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sebelum memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akherat nanti.

Menurut Sayid Quthub, yang dimaksud dengan *sakinah* dan *mawaddah* adalah rasa tenang dan nyaman bagi jiwa dan raga dan kemantapan hati dalam menjalani hidup serta rasa aman, damai dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu cara aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam diri nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.³⁵

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama keluarga. Keluarga-keluarga yang seperti inilah yang akan merupakan batu bata, semen, pasir, kapur, dan sebagainya dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh agama Islam. Karena itu Rasulullah SAW melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak menikah, yang menyebabkan hilangnya keturunan, keluarga, dan melenyapkan umat.

³⁵Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 44.

F. Adat Istiadat (*'Urf*) Dalam Hukum Islam

1. Definisi

Secara umum, adat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti hukum adat, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.³⁶ Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut adat saja.

Kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminology, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti:

مألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.*³⁷

Ulama ushul fikih membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat didefinisikan dengan:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.*³⁸

³⁶Ensiklopedi Islam, Jilid I (Cet.3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

³⁷Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2005), 153.

³⁸Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet. 1; t.t.: Amzah, 2005), 334.

Menurut Al-Ghazali *'urf* diartikan dengan:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

*Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat sejahtera.*³⁹

Menurut Al-Jurjaniy yang dikutip oleh Abdul Mudjib, *al-'adah* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus menerus.⁴⁰

Memperhatikan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* dan *al-'adah* adalah searti, yang mungkin serupa perbuatan atau perkataan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijmak, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁴¹

2. Macam-macam Adat *'Urf*

'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:⁴²

- a. *Al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa.
- b. *Al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.

³⁹Ibid.

⁴⁰Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

⁴¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Cet. 11; Kuwait: Darul Kalam, 1977), 117.

⁴²Satria Effendi, *Op. Cit.*, 154-155.

Di samping pembagian di atas, *'urf* dibagi pula kepada:

- a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
 - b. Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.
3. Keabsahan *'Urf* Menjadi Landasan Hukum

Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.⁴³

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *'urf sahih*. Mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

⁴³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet. 2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

- a. Ayat 199 Surat al-A'raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

- b. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁴

- a. Berlaku secara umum.
- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*.

⁴⁴Ibid., 143-144.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada satu-satunya desa yang dipandang sebagai “Masih murni Using”,⁴⁵ karena mayoritas penduduknya adalah orang Using asli dan kebudayaan Usingnya juga masih sangat kental adalah Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Desa ini terletak kira-kira 5 km arah Barat kota Banyuwangi. Bahkan sejak 1993, desa ini telah ditetapkan sebagai “Desa Using” yang sekaligus dijadikan cagar budaya untuk melestarikan keusingan.⁴⁶ Warga Desa Kemiren tetap kental menggunakan dialek bahasa Using dalam kehidupan sehari-hari. Area wisata budaya yang terletak di tengah desa, menegaskan bahwa desa ini

⁴⁵Novi Anoegrajekti, “Wong Using Sejarah Perlawanan Dan Pewaris Menakjinggo,” *Srinthil Penari Gandrung Dan Gerak Sosial Banyuwangi*, 012 (April, 2007), 35.

⁴⁶Ibid., 33.

memang murni Desa Using dan diproyeksikan sebagai cagar budaya Using. Desa yang berada di ketinggian 144 m di atas permukaan laut sehingga bersuhu udara rata-rata berkisar 22-26 C ini memang cukup enak dan menarik dari sudut suhu udara dan pemandangan untuk wisata.

Desa Kemiren memanjang hingga 3 km yang di kedua sisinya dibatasi oleh dua sungai, Gulung dan Sobo yang mengalir dari barat ke arah timur. Di tengah-tengahnya terdapat jalan aspal selebar 5 m yang menghubungkan desa ini ke kota Banyuwangi di sisi timur dan ke perkebunan atau pemandian Kalibendo di sebelah barat.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Kemiren adalah karena desa tersebut masih kuat adat Usingnya dan masyarakatnya juga kuat menjaga tradisi budaya warisan leluhur. Masyarakat Desa Kemiren sangat percaya terhadap tradisi-tradisi warisan leluhur yang dianggap sebagai upaya tolak bala dan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Karena itu, seberapapun kecilnya tingkat hidup masyarakat Kemiren, biar dengan cara yang sangat sederhana, mereka akan berusaha melaksanakannya. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan hal-hal penting yang terkandung dalam perkawinan, agar tidak mencampuradukkan perkawinan menurut agama Islam dan perkawinan menurut agama lain yang non Islam.

B. Paradigma Penelitian

Mengenai masalah paradigma dalam penelitian kualitatif, para filosof memiliki model paradigma yang bermacam-macam. Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma penelitian ini yaitu

paradigma fenomenologis (paradigma penelitian pada fenomena kejadian), artinya di sini peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu.⁴⁷ Paradigma ini menekankan aspek subjektifitas dari perilaku seseorang.

Dalam kaitannya dengan tradisi *adu tumper* yang dilakukan masyarakat Using, peneliti akan berusaha untuk mengetahui bagaimana kerangka berfikir dan pengalaman masyarakat Using hingga mereka bisa taat dan patuh pada tradisi yang ada dengan cara berinteraksi dengan mereka.

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung obyek yang diteliti yaitu masyarakat Using untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan tradisi *adu tumper*. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴⁸

Penentuan pendekatan akan sangat menentukan apa variabel atau objek penelitian yang akan ditatap, dan sekaligus menentukan subjek penelitian atau sumber dari mana kita akan memperoleh data.⁴⁹

⁴⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 9

⁴⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 25.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif ini sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terdapat dilokasi penelitian yaitu fenomena tradisi *adu tumper* pada masyarakat Using.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵¹ Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.⁵² Sumber data di sini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Yang termasuk dalam data primer adalah subjek atau orang dan tempat. Adapun yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah pemuka adat, tokoh masyarakat, pelaku perkawinan yang melaksanakan *adu tumper* dan orang-orang yang berkompeten dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Adalah data pendukung atau pelengkap data primer. Yang termasuk dalam data sekunder ini yaitu, data yang diperoleh dari kajian literatur dari dokumen tentang gambaran umum keadaan masyarakat setempat dan buku-buku pendukung

⁵⁰Moleong, *Op.Cit.*, 3.

⁵¹Arikunto, *Op. Cit.*, 129.

⁵²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

yang berkaitan dengan penelitian ini. Misalkan, buku-buku dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dan buku-buku mengenai perkawinan adat yang dapat menunjang penelitian ini.

3. Data Tersier

Adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, di antaranya kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵³

Dengan melakukan wawancara dimaksudkan adalah temu muka berulang antara peneliti dan informan, yaitu pemuka adat, tokoh masyarakat, dan pelaku upacara perkawinan *adu tumper*. Hal ini dilakukan dalam rangka memahami pandangan informan mengenai tradisi *adu tumper* dan bagaimana mereka memaknainya yang mereka ungkapkan dengan bahasanya sendiri.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interviu bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interviu bebas dan interviu terpimpin.⁵⁴ Jadi, peneliti membawa sederetan pertanyaan tetapi juga diselingi dengan mengobrol agar suasananya lebih

⁵³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

⁵⁴Arikunto, *Op. Cit.*, 156.

santai. Cara ini efektif dilakukan karena suasana keakraban akan terjalin dengan para informan, jadi peneliti lebih mudah untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan data melalui *tape-recorder* dan juga melalui pencatatan peneliti sendiri. Setelah wawancara selesai, kemudian peneliti membuat transkrip dengan hanya mencatat frase-frase pokok saja, sehingga akhirnya menjadi sebuah daftar butir pokok yang berupa kata-kata kunci dari yang dikemukakan oleh informan.

2. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁵ Observasi ini menunjuk pada proses penelitian yang mempersyaratkan interaksi sosial antara peneliti dengan objek yang diteliti dalam lingkungan sosialnya sendiri, guna keperluan pengumpulan data dengan cara sistematis.

Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai latar belakang dan tata cara upacara *adu tumper* yang dilakukan oleh masyarakat Using Banyuwangi, dengan cara mendatangi langsung tempat pelaksanaan upacara *adu tumper* tersebut, yaitu di Desa Kemiren. Peneliti melakukan observasi ini sebanyak dua kali, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh Wiwin dan Bambang serta perkawinan yang dilakukan oleh Sulaekannah dan Khoirul Anam. Selain itu dalam observasi ini, peneliti melakukan pendekatan terhadap orang yang pernah melaksanakan tradisi *adu tumper* dan orang-orang yang berkompeten dalam penelitian ini dengan cara berinteraksi dengan mereka. Kemudian peneliti mencatat hal-hal yang penting pada saat pelaksanaan upacara *adu tumper*. Dengan cara

⁵⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek, dengan cara dicatat segera oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Di dalam metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku mengenai upacara adat temu pengantin masyarakat Banyuwangi, majalah dan makalah tentang kebudayaan Banyuwangi, dokumen, catatan harian para budayawan dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Editing

Tahap pertama dilakukan dengan cara pemisahan atau pemilihan dan pengambilan data yang terpenting atau yang memang benar-benar data dan mana yang bukan data. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Dalam proses ini, peneliti juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Misal, pembicaraan biasa dengan para informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

2. Classifying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk

mempermudah pembahasannya.⁵⁶ Dalam proses ini, peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

3. Verifying

Setelah data-data terkumpul maka dilakukan pengecekan ulang terhadap data tersebut untuk menjamin validitas data. Dalam proses ini, peneliti melakukan cara, yaitu dengan menemui informan kembali apakah hasil wawancara tersebut sudah benar dengan apa yang diinformasikannya atau tidak.


4. Analyzing

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

5. Concluding

Yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah, yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami tentang tradisi *adu tumper* yang dilakukan masyarakat Using.

⁵⁶Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 59.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Kondisi Objektif Masyarakat Using

a. Letak Geografis

Kabupaten Dati II Banyuwangi adalah wilayah di ujung Timur Pulau Jawa. Kabupaten ini terletak di antara 8.00-8.45 Lintang Selatan dan di antara 114.00-114.30 Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dati II Situbondo dan sebelah Barat berbatasan dengan Dati II Jember dan Bondowoso, sedangkan di bagian Timur adalah Selat Bali dan di sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia.

Daerah Banyuwangi umumnya merupakan daratan yang mempunyai kemiringan ke arah laut yaitu ke arah Timur dan Selatan. Gunung-gunung dan laut mengelilingi Kabupaten ini, Gunung Merapi, Ijen, Raung, Kukusan, Malaka dan lainnya terletak di daerah perbatasan membentang di bagian Utara sampai ke Barat dan ke Selatan memisahkan Banyuwangi dengan Kabupaten lainnya. Selat Bali di bagian Timur membentang dari Utara ke Selatan merupakan batas Kabupaten Banyuwangi dengan Propinsi Bali, sedangkan di Selatan hamparan Samudera Indonesia hutan belantara di lereng-lereng gunung dan hutan produktif berupa perkebunan-perkebunan merupakan penahan sumber mata air yang selalu mengalir disaat musim kemarau. Sedangkan hamparan dataran rendah umumnya merupakan lahan pertanian yang sangat subur.

Banyuwangi adalah ibu kota kabupaten, terletak dekat pantai Timur di sebelah Utara pelabuhan Ketapang, di Utaranya merupakan pelabuhan Ferry yang menghubungkan Jawa dan Bali. Oleh karenanya Banyuwangi sering juga disebut pintu gerbang Jawa di ujung Timur.

Dari peta geologi dapat dilihat bahwa daerah di sepanjang pantai/pesisir mulai dari Kecamatan Wongsorejo sampai Kecamatan Tegaldlimo dan Pesanggaran, lapisan tanahnya berupa lapisan aluvium. Lapisan miosen atas terdapat di ujung Blambangan, Kecamatan Bangorejo bagian Selatan, bagian Timur dan Barat, Kecamatan Kalibaru bagian Selatan, Glenmore bagian Selatan dan Pesanggaran bagian Tengah. Lapisan kwarter tua terdapat pada wilayah Kecamatan Wongsorejo (kecuali bagian pesisir pantai) dan ujung Utara Kecamatan Glagah.⁵⁷

⁵⁷Buryan Umi Warsiti dkk, *Op. Cit.*, 15-16.

Letak lokasi penelitian ialah Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Batas-batas secara administratif adalah Kecamatan Glagah dan Giri sebelah Utara, Kecamatan Kabat sebelah Selatan, Kecamatan Songgon sebelah Barat dan Kecamatan Kota Banyuwangi sebelah Timur.

b. Deskripsi Historis Kabupaten Banyuwangi

Menelusuri sejarah Kabupaten Banyuwangi berarti membuka kembali masa-masa kemelut yang pernah terjadi di Blambangan. Blambangan semula adalah wilayah yang agak luas meliputi Probolinggo, Lumajang hingga ke ujung Timur Pulau Jawa. Hampir dari kurun waktu ke waktu peperangan dan pemberontakan muncul silih berganti di wilayah ini. Kemelut yang berkepanjangan ini akibat dari perubahan pengaruh dari kekuatan-kekuatan besar, menegakkan keadilan, perebutan tahta kekuasaan dan yang paling mendasar adalah keserakahan bangsa asing yang ingin menguasai wilayah ini.

Peperangan Lumajang (Blambangan Barat) dengan Majapahit tahun 1316, pemberontakan Sadeng (Blambangan Tengah) terhadap Majapahit tahun 1331 dan Bhre Wirabumi melawan Majapahit (Perang Paregreg) tahun 1406, adalah fakta kemelut peperangan. Perebutan tahta kerajaan yang terjadi di Blambangan Timur, serta persaingan pengaruh antara Mataram dan Bali mengobarkan api peperangan yang terus menerus terjadi, hingga berakibat menyusutnya jumlah penduduk di wilayah Blambangan Timur. Perang antara kekuatan pribumi ini baru selesai setelah VOC menaklukkan Blambangan pada tahun 1767, namun perlawanan fisik rakyat Blambangan terus membara hingga pada puncaknya "*Perang Puputan Bayu*" tahun 1768-1772 bahkan sampai tahun 1781 VOC terus melancarkan pembantaian terhadap sisa-sisa rakyat Blambangan. Puncak perjuangan yang penuh heroisme "*Perang*

Puputan Bayu” inilah dan pertimbangan-pertimbangan historis lainnya, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi menetapkan tanggal 18 Desember 1971 sebagai hari jadi Banyuwangi.⁵⁸

VOC menunjuk Mas Alit sebagai Bupati Banyuwangi dengan gelar RT Wiraguna, hal tersebut dengan maksud untuk meredakan perlawanan rakyat dan dapat mengendalikan wilayah Banyuwangi. Selanjutnya pergantian bupati ke bupati lainnya pada masa-masa kolonial ditentukan oleh bangsa lain hingga Proklamasi Kemerdekaan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan tujuan memperoleh nilai ekonomis dalam menguasai wilayah Banyuwangi adalah dibukanya hubungan kereta api dari Kalisat ke Banyuwangi dan jalan raya Panarukan ke Banyuwangi agar dapat mempengaruhi perkembangan wilayah ini. Transmigrasi lokal dari Jawa Tengah, Jawa Timur bagian Barat dan Madura, orang-orang asli Banyuwangi ini sulit untuk diajak krompomi, sulit untuk menerima dan hidup bermasyarakat dengan para pendatang.

Kata *Using* yang berarti *tidak* sebenarnya adalah sebutan bagi orang Banyuwangi asli yang tidak mau bergaul dengan masyarakat pendatang, sehingga masyarakat asli Banyuwangi ini dikenal dengan sebutan “orang *Using*”. Namun demikian, lambat laun masyarakat asli Banyuwangi dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat luas sebagaimana yang ada sekarang ini. Bahkan pada tata pergaulan sehari-hari orang *Using* ini dikenal sebagai orang yang terbuka (*blak-blakan*), ramah tamah apalagi pada mereka yang telah sehati atau yang telah dikenalnya.

⁵⁸Sumitro Hadi, *Deskripsi Seni Angklung Caruk Banyuwangi* (Surabaya: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kanwil Propinsi Jawa Timur, 1996), 6.

c. Keadaan Penduduk

Komunitas Using sekarang adalah bagian dari seluruh penduduk yang berjumlah 1.531.026 jiwa (sensus tahun 2007) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penduduk Pribumi: 981.963 jiwa.
- b) Bangsa Asing: 549.063 jiwa.

Berdasarkan jenis kelamin yaitu:

- a) Laki-laki: 725.077 jiwa.
- b) Perempuan: 805.949 jiwa.

Orang asing yang berada di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar adalah orang-orang Cina, selain itu ada orang Arab, Belanda, Inggris, dan Pakistan. Sebagian besar penduduk pribumi Kabupaten Banyuwangi adalah Suku Jawa. Suku Jawa ini dapat dibagi menjadi dua Suku Jawa yang memakai tutur bahasa Jawa (kulon) yang umumnya pendatang dari daerah Malang, Kediri, Madiun, Blitar, Tulungagung bahkan adapula yang berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan Suku Jawa yang memakai tutur bahasa Banyuwangi adalah Suku Jawa asli Banyuwangi dengan adat tradisi asli "*Using*" oleh karenanya sering juga disebut "*orang Using*".

Suku Jawa pendatang umumnya menempati wilayah Selatan ke Barat yaitu Kecamatan Tegaldlimo, Purwoharjo, Pesanggaran, Gambiran, Genteng dan sebagainya. Dan khususnya Suku Jawa Using menempati wilayah-wilayah Kecamatan Banyuwangi, Giri, Glagah, Kabat, Rogojampi, Srono, Singojuruh, Songgon dan sebagian Kecamatan Cluring, Gambiran Dan Genteng. Penduduk pribumi lainnya adalah Suku Madura yang banyak bertempat tinggal di Kecamatan Wongsorejo, Muncar dan wilayah perkebunan Glenmore, Kalibaru. Suku Bali pada umumnya hidup berkelompok, misalnya di Kampung Bali Kelurahan Penganjuran

Kecamatan Kota Banyuwangi dan di Patoman Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi. Selain itu ada Suku Bugis dan Ambon yang hidup di Kelurahan Kampung Mandar dan Kampung Melayu.

d. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Banyuwangi dikenal sebagai masyarakat yang sangat taat terhadap ajaran agamanya. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Banyuwangi hampir seluruhnya memeluk agama Islam. Namun ada pula yang memeluk agama lain, tetapi jumlahnya sangat kecil dan biasanya penduduk pendatang.

Pengaruh ajaran Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk tata pergaulan dan adat-istiadat mereka. Para ulama atau Kyai mendapatkan kedudukan sangat terhormat dan seseorang yang mempunyai status sosial yang tinggi.

Masyarakat Banyuwangi di samping menjalankan peribadatan sesuai dengan agama Islam di dalam setiap kegiatan penting selalu ditandai dengan diadakannya upacara selamatan. Upacara ini merupakan upacara kepercayaan yang turun-temurun dari keturunan orang Jawa (Kejawen). Upacara selamatan ini nampaknya merupakan sisa-sisa pengaruh kebudayaan Hindu yang masih melekat pada kebudayaan Jawa.

e. Keadaan Ekonomi

Ekonomi masyarakat Using umumnya dalam bidang pertanian. Pengusahaan pertanian ini dilakukan dalam pola pertanian monokultur dengan padi sebagai komoditi utama. Dalam usaha pertanian ini Suku Using cukup berhasil karena kesuburan tanah di kawasan ini sangat mendukung.

Hasil produksi padi dapat mencapai 633.169 ton per tahun (2003). Hasil pertanian lainnya meliputi jagung, kacang tanah, dan kedelai. Selain itu, ada

perkebunan swasta, pemerintah, seperti PTP XXVI dan PTP XXIX yang menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa, kapuk, dan cengkeh.⁵⁹

Selain pertanian, perikanan juga merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Banyuwangi. Bahkan di sektor perdagangan, volume dan nilai ekspor terbesar diperoleh dari jenis komoditas yang berasal dari produksi pertanian, sektor usaha perikanan dan tanaman perkebunan yaitu coklat, kopi, dan karet yang diekspor ke Itali dan Jepang. Komoditas lainnya yang diekspor melalui: kayu prosenan, udang beku, kopi, produksi tekstil, kakao, dan ikan tuna.

f. Kondisi Budaya

Keyakinan masyarakat Using dengan agama Islam belum dapat mengubah tradisi masyarakat Using yang berwujud keyakinan terhadap kekuatan gaib, seperti: danyang, roh-roh halus dan sebagainya. Sinkretisme agama Islam dengan keyakinan terhadap “danyang” ditampilkan dalam upacara ritual seperti penampilan penari *seblang* dalam upacara peringatan Syuro di desa Bakungan hari raya/Idul Fitri di Olehsari. Upacara bersih desa dengan arak-arakan *barong* di desa Kemiren. Dan upacara ritual ziarah ke situs mangalit makam Eyang Buyut Chili di desa Kemiren.

Penghayatan terhadap hubungan antarkosmos manusia dengan alam sekitarnya, menurut konsepsi religi masyarakat Using sangat berkaitan dengan kekuatan supranatural. Manifestasi makhluk halus dapat mendatangkan pemenuhan sesuatu keinginan tetapi sekaligus mampu menghadirkan malapetaka. Untuk itulah etika keselarasan antarkosmos perlu dilakukan. Tercapainya harmonisasi antara kehidupan manusia dengan alam sekitarnya diusahakan lewat media selamatan.⁶⁰

⁵⁹Novi Anoegrajekti, *Op. Cit.*, 35.

⁶⁰Totok Hariyanto dan Hasan Ali, “Hubungan Sosiologis Budaya Masyarakat Using Dengan Tindak Kekerasan,” *Makalah* (t.t: t.p, t.h), 11.

Prosesi upacara ritual dalam masyarakat Using tidak dapat dilepaskan dari peranan pemandu upacara, yang biasanya adalah seorang tokoh adat (dukun), tokoh agama, atau seseorang yang dituakan. Peran dukun dalam kehidupan masyarakat sosial Using sangat dominan. Bahkan pada tahap-tahap awal terbentuknya pemerintahan desa, seorang petinggi atau lurah didampingi oleh seorang pembantu yang disebut dukun. Peranan dukun meliputi tanggung jawab terhadap seluruh aspek pelayanan masyarakat, seperti keamanan, kesehatan, pertanian dan sebagainya.

Dalam kesenian, masyarakat Using sangat akomodatif terhadap unsur-unsur budaya lain. Karya seni seperti *Jinggoan* yang hampir serupa dengan *arja* di Bali. *Kendang kempul* yakni modifikasi instrumen *gandrung* dengan musik dangdut. Namun ada kecenderungan bahwa kesenian Using lebih menonjolkan nuansa kerakyatan dan hiburan daripada nilai-nilai filosofi seni. Sehingga, kecuali *seblang* misalnya, kesenian Using cenderung bersifat profan.

2. Deskripsi Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* Di Kalangan Masyarakat Using

a. Pengertian *Adu Tumper*

Dari kata “*adu*” dan “*tumper*”. Berdasarkan istilah Banyuwangi, kata “*adu*” dimaksudkan “diadu” atau “ditemukan” antara keduanya. “*tumper*” dimaksudkan bara api pada sebatang kayu dapur atau biasanya pangkal pelepah daun kelapa yang biasa disebut “*bongkok*”. *Adu tumper* dimaksudkan ada dua *tumper* (dengan bara apinya) yang diadakan satu sama lain pada kedua bara apinya.

Pengertian adatnya, pertemuan kedua *tumper* dimaksudkan bertemunya dua orang jejaka dan gadis yang masing-masing membara emosi pribadinya, kemudian saat bertemunya kedua *tumper* segera diguyur (disiram) air kembang setaman untuk meredakan emosi pribadinya masing-masing tersebut.

Dimaksudkan upacara adat temu pengantin khusus untuk anak sulung, baik pengantin pria maupun wanitanya. Dengan demikian upacara adat semacam ini untuk masyarakat Using Banyuwangi, baru dilakukan apabila kedua mempelai berpredikat sebagai anak sulung. Peristiwa perkawinan anak sulung dengan anak sulung memang jarang terjadi, karena menurut kepercayaan daerah setempat banyak mengalami halangan. Tetapi apabila terjadi perkawinan kedua anak sulung tersebut, sebagai penangkal mengurangi atau menghilangkan berbagai halangan menurut kepercayaannya, dilengkapi dengan berbagai peralatan adat daerahnya.

b. Prosesi Pelaksanaan Upacara *Adu Tumper*

Tata cara pelaksanaan upacara ritual *adu tumper* ini peneliti dapatkan dari hasil observasi secara langsung dengan mengikuti jalannya upacara *adu tumper* pada tanggal 3 Juni 2008 dalam pernikahan pasangan Sulaekanah dan Khoirul Anam, serta pada tanggal 20 Juni 2008 di rumah bapak Lanik, ketika menikahkan anaknya yaitu pasangan Wiwin dan Bambang.

Upacara adat *adu tumper* merupakan salah satu kegiatan pokok temu pengantin perkawinan anak sulung. Petugas rias atau yang biasanya disebut *tukang paes* dalam hal ini sebagai pengantar laku, sedangkan yang lainnya sebagai pelaku termasuk kedua pawang yang sekali waktu juga berdialog sesuai penyajian adatnya. Kedua mempelai berikut kedua orang tua masing-masing termasuk sanak famili adalah sebagai para pelaku yang harus mematuhi ketentuan yang ada. Namun demikian, kadang-kadang untuk pembacaan doa biasanya dipercayakan kepada salah seorang dari pawang atau salah seorang anggota keluarga yang tertua umurnya.

Pelaksanaan ritual *adu tumper* dilaksanakan setelah akad nikah dan dilakukan pada waktu “*surup*” yakni ketika matahari mulai tenggelam, sekitar waktu Maghrib

tiba. Secara berurutan, upacara temu pengantin anak sulung masyarakat Using Banyuwangi, akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

1) Persiapan Pengantin Wanita

Dengan iringan musik *gending* daerah Banyuwangi mengawali kegiatan upacara ini. Terdengar lemah lembut suara *gending-gending* daerah Banyuwangi, seorang petugas rias pengantin memulai persiapannya dengan menyiapkan peralatan adatnya dalam satu tempat berisikan kembang setaman dilengkapi *sewur* penyiram *tumper*, *perapen*, sehelai kain *lawon* atau kafan, sepasang kelapa gading berukir Rama Shinta, sepasang *colok*, kelengkapan *kupat luwar*, beras kuning *poletan*, beras kuning dengan uang logam dan menyiapkan sebuah *blencong* di sisi lain. Kemudian acara penyulutan *blencong* oleh juru rias sebagai tanda upacara segera dimulai.

Suara *gending* lagu-lagu daerah Banyuwangi masih terdengar dengan dinamikanya yang khusus dilanjutkan dengan juru rias mempersiapkan komposisi kelompok pengantin wanita untuk siap menyambut kedatangan mempelai pria. Dan sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara musik *hadrah yahum* pertanda iring-iringan pengantin pria segera akan datang dan kelompok mempelai putri telah siap menyambutnya.

2) Kedatangan Pengantin Pria

Iring-iringan pengantin pria diawali kelompok penari/*rodah yahum* menari sepanjang rutanya dengan ciri tariannya yang khusus seakan memberikan jalan sang pengantin menuju ke pihak pengantin wanita. Seorang pawang di arah belakang *rodah yahum* kemudian diikuti oleh pengantin pria di atas tandu, kelengkapan adat yang lain terdiri dari *peningset*, *rampadan*, *bokor kendi*, *bantal klasa*, *pikulan punjen*, *sebatang tumper*, dan di antaranya ada wakil orang tua pengantin pria yaitu

paman dan bibinya. Pada bagian akhir iringan ini penabuh musik hadrah sekaligus sebagai pengiring penari *rodlat yahum*.

Pada saat rombongan sampai di depan rumah pengantin wanita yang memang sudah siap menyambutnya, kelompok *rodlat yahum* menari dengan gayanya seakan menyampaikan salam pertemuan. Kemudian kedua pengantin naik di atas kereta pengantin dan kemudian melakukan kirap keliling desa.

3) Atraksi Kedua Pawang

Setelah acara kirap selesai, kemudian dilanjutkan dengan atraksi kedua pawang. Kedua pawang hanya berlaku mewakili orang tua mempelai masing-masing dan meneruskan maksud pertemuan tersebut yang masing-masing bertugas mewakili orang tua pengantin.

Pihak pawang pria sengaja mencari dan menetapkan memilih pengantin yang artinya bersifat tidak *ngawur*, dikaitkan pembicaraannya dengan alat yang dibawanya berupa "*sewur*".

Sedangkan pihak pawang pengantin wanita tidak keberatan karena memang sudah jodohnya dengan mengharap agar ingat terus, dikaitkan pembicaraannya dengan peralatan yang dibawanya yaitu sebuah "*irus*".

4) Acara *Temon*

Pada acara ini kedua pawang dipimpin oleh juru rias mempertemukan kedua mempelai sebagai saat pertemuan yang pertama dengan mempertemukan kedua ibu jari kedua mempelai. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan doa yang dipimpin oleh seorang pawang, dengan ucapan sebagai berikut:

Assalamu'alaikum Wr. Wb

*Sak derengipun monggo kito ngucapaken marang syukur alhamdulillah
dhumateng Alloh SWT kulo panjenengan sedhoyo meniko dipun paring*

kelujengan, sehingga saget tumut nggeh meniko nyakseni kawontenanipun penganten jaler lan penganten estri ingkang ngelaksanakaken ritual adu tumper. Poro bapak poro sedherek sedhoyo, mugi-mugi penganten jaler lan penganten putri angsalipun jejodoan dipun paringi panjang umur, tetep rukun kantos kaken-kaken ninen-ninen, lan mugi-mugi angsalipun jejodoanipun dipun paringi sejahtera lan bahagia lan mugi-mugi dipun paringi rezeki ingkang kathah.

Monggo kito sedhoyo ngucapaken Fatihah ingkang dipun khususaken dumateng penganten meniko supoyo angsal ridho dumugi Allah SWT, Alfatihah.....Poro sederek sedhoyo cukup semanten umpami wonten salah kulo nyuwun ngapunte ingkang kathah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Arti dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT kita semua diberi kesehatan, sehingga dapat mengikuti yaitu menyaksikan adanya pengantin pria dan pengantin wanita yang melaksanakan ritual adu tumper. Para bapak para saudara semua, semoga pengantin pria dan pengantin wanita yang berjodoh diberikan panjang umur, tetap rukun hingga kakek-kakek nenek-nenek, dan semoga dalam jodohnya diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan, dan semoga diberikan rezeki yang banyak.

Marilah kita semua mengucapkan *Fatihah* yang dikhususkan kepada pengantin tersebut agar mendapatkan ridho dari Allah SWT, *Alfatihah.....*Para saudara semua cukup sekian seumpama ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kemudian dilanjutkan dengan acara *sembur uthik-uthik* yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga.

5) Acara *Salam Kabul*

Setelah acara *temon* kemudian dilanjutkan dengan acara *salam kabul* yang dipimpin oleh juru rias, kedua mempelai mohon restu kedua orang tua masing-masing dengan melakukan jabat tangan sambil membungkuk (*sungkem*) dengan makna mohon restu dan dapat terkabul semua yang menjadi harapan keduanya.

6) Acara *Kupat Luwar*

Kedua orang tua mempelai atau walinya melakukan acara ini dengan menarik beberapa ujung ketupat yang berisikan beras kuning agar terbuka dengan beras kuning semburat. Dengan *kupat luwar* dimaksudkan “*ngluwar*” atau membuka semua yang tertutup, dimaksudkan menghabiskan semua yang menjadi pikiran buntu karena sesuatu belum selesai. Maka dengan *kupat luwar* dimaksudkan kedua mempelai tidak lagi punya tanggungan adat dan bisa memulai hidup barunya tanpa mempunyai hutang.

7) Acara *Ngosek Punjen*

Acara ini dilakukan dengan cara, seorang pawang meletakkan kain *lawon* yang selama itu digunakan untuk menggendong *kantongan punjen*, di depan pelaminan yang diletakkannya melebar. Kemudian kedua mempelai berhadapan di antara *lawon* tersebut diikuti sanak famili duduk berkeliling. Pada acara ini salah seorang pawang menuangkan isi kantong tersebut yang berisi *sadak selawe* berikut beberapa mata uang hasil *mupu* pada kain *lawon* kemudian *dikosek* bersama semua yang berkeliling.

8) *Adu Tumper*

Sebagai acara pokok pada kegiatan upacara adat ini, dilakukan dengan cara mempertemukan kedua *tumper* pada bara apinya kemudian dimatikan dengan menyiramkan air suci kembang setaman dengan *siwur*. Adat ini melambangkan sebagai suatu harapan semua keluarga untuk menghilangkan atau mendinginkan suasana yang sama kerasnya di antara mempelai agar dalam mengarungi hidup barunya kelak akan selalu mengalami ketenangan dan kebahagiaan.

9) Acara *Poletan*

Setelah *adu tumper* selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan acara *poletan* yakni memoleskan campuran tepung beras kuning yang telah disiapkan, dioleskan pada kedua kaki kedua mempelai oleh salah seorang sesepuh sebagai tanda kedua mempelai itu sudah dinyatakan sah sebagai suami istri.

10) *Nglangkahi Tumper*

Suatu acara kedua mempelai berdampingan bergerak melangkah melalui sepasang *tumper* di depan pelaminan dan terus menuju pelaminan untuk duduk bersanding sebagai raja dan putri semalam menghormati para tamu undangan handai tolan yang menghadiri.

Sampai dengan duduknya kedua mempelai pada pelaminan, maka berakhirlah upacara adat temu pengantin anak sulung masyarakat Using Banyuwangi yang disebut dengan *adu tumper* sesuai dengan adatnya yang berlaku sampai sekarang ini.

c. Makna Simbol-Simbol Yang Digunakan Dalam Tradisi *Adu Tumper*

Dalam penelitian ini akan diuraikan makna masing-masing peralatan atau simbol yang digunakan dalam ritual *adu tumper* tersebut. Karena dalam setiap upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat Using, akan tampak sesuatu yang dianggap sakral, yakni perlengkapan-perengkapan dan sesajen yang mereka persembahkan untuk leluhur mereka. Dalam sistem keyakinan mereka bahwa pemberian kepada kekuatan gaib harus berbeda dengan pemberian terhadap yang lain dan itu tidak boleh diabaikan. Mereka menganggap apabila salah satu sesaji tersebut ada yang tertinggal, maka akan berakibat fatal. Seperti yang diungkapkan oleh pak Serad adalah sebagai berikut:

*“Kadang ojo sampe sengojo salah siji sajen kelalen sing sengojo gedigu baen mengko biso pisah akhire penganten mau ko. Mangkane kadong sajen mau wes siap kabeh, wong tuwek-tuwek pateng keleleng ndeleng sajen mau myakne ojo ono hang kelalen”.*⁶¹

(Kadang jangan sampai disengaja salah satu sesaji ketinggalan tidak sengaja begitu saja nanti bisa cerai pengantin tadi. Oleh karena itu kalau sesaji tadi sudah siap semua, orang tua-tua mulai memeriksa melihat sesaji tadi biar tidak ada yang ketinggalan).

Hal senada juga diungkapkan oleh pak Muji, seorang pawang pengantin, meyakini bahwa sesaji itu jangan sampai ada yang tertinggal karena untuk meminta restu pada para leluhur, beliau berpendapat:

*“Adu tumper iku kudu ono sajene byeng, perlune digawe njalok restu lan lindungane poro leluhur. Jare wong tuwek myakne ojo muring poro leluhur iku mau dadi paran-parane kudu lengkap kabeyh”.*⁶²

(Adu tumper itu harus ada sesajinya byeng (sebutan bagi anak perempuan), perlunya dibuat untuk meminta restu dan perlindungan para leluhur, katanya orang tua biar tidak marah para leluhur itu tadi jadi apa-apanya harus lengkap semua).

Berikut perlengkapan (simbol) yang digunakan dalam upacara *adu tumper* yang mana keterangan (data) ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Serad, seorang pemuka adat setempat:

1) Peralatan Adat Pihak Pengantin Pria

a) *Kantong Ponjen*

Kantong ponjen terbuat dari kain berwarna merah putih. Kantong tersebut berisi bermacam-macam biji-bijian hasil bumi (*tedak selawe*) dicampur dengan “*picis ponjen*” yaitu uang logam hasil “*mupu*”. Pada saat “*arak-arakan*”, “*kantong ponjen*” itu digendong dengan kain tenun berwarna hitam dan merah dan kedua

⁶¹Serad, *Wawancara* (Kemiren, 15 Mei 2008).

⁶²Muji, *Wawancara* (Kemiren, 16 Mei 2008).

ujungnya ada gembyoknya. Adapun isi “*ponjen*” adalah sebagai berikut: benang berwarna putih, uang hasil *mupu*, biji koro, biji jagung, biji kacang, biji kedelai, biji padi, biji gandum, biji gudhe, biji kemiri, biji nangka, biji pala, biji kecipir, biji asam, biji sawo, ketumbar, kacang hijau, biji benguk, biji canthel, biji jali, dan biji kacang beras.

Hal ini dimaksudkan uang hasil *mupu* pihak laki-laki diserahkan sepenuhnya kepada pihak wanita sebagai simbol nafkah yang diberikan suami kepada istri, selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial yang lain, sedangkan berbagai biji-bijian disimpan dan pada suatu saat dapat ditumbuk untuk “*bobok*” apabila sang suami mengalami rasa sakit atau kelelahan.

b) *Umbul-Umbul* Tradisi

Yaitu sejenis *umbul-umbul* terbuat dari bahan kain warna-warni dengan maksud segala aneka warna pengalaman hidup agar dapat dilalui tanpa halangan. Sepasang lagi *umbul-umbul* dari daun lirang atau *kolang-kaling* dimaksudkan agar kedua mempelai saling *eling* (ingat terhadap tugas kewajiban hidup).

c) Kelapa Bibit

Dua buah kelapa bibit disebut juga cikal, dimaksudkan lahirnya keturunan berasal dari bibit pihak laki-laki dengan kelapa bibit dimaksudkan sebagai cikal bakal keturunan dari kedua mempelai.

d) Kereta Pengantin

Sebagai gambaran kendaraan yang ditumpangi seorang raja dalam bentuk pengantin yang menggunakan kereta tersebut. Kereta pengantin dimaksudkan dalam bentuk iring-iringan menuju ke tempat upacara *temon* di rumah pengantin wanita.

e) *Bokor dan Kendi*

Sebuah bokor dengan sebuah kendi berisi air dari air suci mata air pegunungan yang melambangkan kesucian kedua mempelai dalam perkataan serta perbuatan. Bokor kendi dimaksud dilengkapi dengan tutup kain sandang pangan, yaitu kain kotak-kotak buatan dari aneka ragam kain yang mengandung arti kesiapan sandang pangan kedua mempelai.

f) *Peningset*

Seperangkat lengkap pakaian wanita disebut *peningset sepengadeg*, dimaksudkan sebagai tanda ikatan bahwa calon pengantin wanita menjadi milik pengantin laki-laki dengan diberinya tanda seperangkat pakaian lengkap.

g) *Pikulan Ponjen*

Suatu pikulan (*cingkek*) terbuat dari bambu yang berisikan aneka ragam meliputi berbagai hasil pertanian, berbagai peralatan dapur dengan wujud mini, sepasang kelapa gading dengan ukiran Rama Shinta, daun tebu, bunga pinang, alang-alang, ayam mengeram, dan dua buah "*colok*", terbuat dari bambu dengan bahan minyak kemiri dengan kapas dan dinyalakan sebagai *colok* (petunjuk jalan).

Masing-masing kelengkapan peralatan tersebut mempunyai pengertian simbolnya masing-masing yaitu:

- Peralatan Dapur Serba Mini

Sebagai simbol kesiapan keduanya dalam mengarungi hidupnya yang baru.

- Hasil Sawah Ladang

Mempunyai arti yang sama tentang kesiapan tujuan ke masyarakat.

- Kelapa Gading Berukir Rama Shinta

Hal ini dimaksud agar kedua mempelai menjadi pasangan yang saling setia seperti Rama dan Shinta.

- Ayam Mengeram

Ayam tersebut dibawa lengkap dengan “*petarangannya*” yang memberikan arti agar bisa membenam segala omongan tidak baik, bersikap diam seperti ayam mengeram.

h) *Bantal klasa*

Sebagai lambang kesiapan peralatan hidup suami istri, mampu berumah tangga di antara masyarakat dan siap mental dengan memulai hidup dalam kesederhanaan.

i) *Sewur*

Sebuah gayung pengambil air terbuat dari tempurung kelapa yang dipegang oleh pawang pengantin laki-laki. Dengan *sewur* disimbulkan mencari istri tidak *ngawur* atau asal-asalan.

j) *Tumper*

Sebuah tumper dari pihak pengantin pria, yaitu bara api dari sebuah kayu dapur yang masih menyala. Ini dimaksud sebagai lambang anak laki-laki tersebut yang membara emosi pribadinya karena berpredikat sebagai anak sulung.

2) Peralatan Adat Pihak Pengantin Wanita

Peralatan yang disiapkan tidak sebanyak dari pihak laki-laki karena bersifat menerima dan ketempatan pelaksanaan temu pengantin. Peralatan yang digunakan yaitu:

a) *Damar Kambang*

Biasa disebut juga dengan *blencong* terbuat dari bahan kuningan biasanya disebut juga sebagai *colok*, alat penerang setelah dinyalakan. *Colok* dalam arti penerang sekitar, juga penerang hati untuk melangkah menuju hidup barunya. Selain itu juga agar hatinya mantap tidak *ngambang* (ragu-ragu).

b) *Tumper*

Sama dengan persiapan *tumper* yang ada pada pihak pengantin laki-laki. Ini dimaksud sebagai lambang anak perempuan yang membara emosi pribadinya karena berpredikat sebagai anak sulung.

c) *Irus*

Semacam alat penyiduk sayur, terbuat dari tempurung kelapa dan dipegang oleh pawang pengantin wanita. Peralatan ini disimbulkan agar pengantin pria selalu teringat terus.

3) Peralatan Adat Pihak Perias (*Tukang Paes*)

Juru rias atau sering disebut *tukang paes* juga menyiapkan peralatan untuk dirinya selaku perias. Pemilihan peralatan adat yang disiapkan juru rias antara lain terdiri dari:

a) *Perapen*

Perapian lengkap dengan api membara. Ini dimaksud sebagai tempat untuk dupa dan kemenyan yang digunakan untuk berdoa dan biasanya dilengkapi dengan bahan *peras*.

b) Beras Kuning

Untuk keperluan *sembur uthik-uthik* disiapkan beras kuning dengan beberapa uang logam dalam suatu mangkuk. Beras kuning mengandung maksud agar rumah

tangganya bahagia dan sebagai tolak bala, sedangkan uang receh diibaratkan agar rezekinya selalu melimpah.

c) *Air Tumper*

Bokor kecil berisi air suci kembang setaman, seperti bunga mawar, sundel, dan kenanga. Ini digunakan untuk acara siraman *adu tumper*, dan biasa disebut *air tumper*. Air suci mengandung maksud sebagai pendingin untuk meredakan situasi panas pada kedua mempelai tersebut.

d) *Ketupat Luwar*

Dua buah ketupat yang mudah lepas apabila kedua ujungnya saling ditarik, yang lalu menjadi "*luwar*" artinya lepas dan yang diartikan melepaskan semua niatan atau nadir dan akhirnya lunaslah semua permasalahan dan bebas tanpa tanggungan. Di dalam ketupat tersebut biasanya dimasukkan beras kuning.

e) *Wanci Kinangan*

Biasanya disiapkan sebagai pelengkap sesajen terletak dalam suatu *talam* (tempat) dengan *ketupat*, *perapen*, *beras kuning*, *air tumper*, dan lain-lain. *Wanci kinangan* mempunyai maksud bahwa kedua mempelai tersebut masih mempunyai orang tua. Di dalamnya berisi *suruh kinangan*, *gambir*, *jambe*, *enjet*. Yang melambangkan sebagai orang tua perempuan (ibu). Kemudian di dalamnya juga terdapat rokok yang melambangkan orang tua laki-laki (bapak).

f) *Dua Buah Colok*

Dibuat dari bambu dibelah menjadi beberapa bagian, pada ujungnya dibuatkan sumbu dari kapas dan pada pangkalnya diberinya campuran minyak kelapa, minyak tanah dan kemiri yang ditumbuk halus, lalu dinyalakan sebagai *colok*. Hal ini

dimaksudkan sebagai jalan atau penerang bagi kedua mempelai untuk menuju masa depan.

d. Pandangan Tokoh Agama Islam Di Banyuwangi Terhadap Tradisi *Adu Tumper*

Adanya tradisi *adu tumper* memunculkan beberapa anggapan dari para tokoh agama Islam di Banyuwangi, bahwa tradisi tersebut merupakan praktek ritual yang mengarah kepada perbuatan syirik kepada Allah. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sutam seorang tokoh agama, beliau mengatakan:

*“Adat-istiadat iku oleh dilakokaken, tapi sing oleh nyelemur teko ajarane Islam, mergone iku wes nyalahi paran-paran hang ditetepaken mareng Pengeran (Allah). Kito kabeh hang rumongso wong islam yo kudu taat ambi ajarane Islam iku. Koyo adu tumper iku, kadong ono sajen-sajene lan menyane hang dikhususaken kanggo arwah leluhur artine iku nyalahi ajaran Islam, mergane sajen lan menyan iku sing ono ring Islam, iku podo baen ambi syirik lan iku kudu diadohi”.*⁶³

(Adat-istiadat itu boleh dilakukan, tetapi tidak boleh keluar dari ajaran Islam, karena itu sudah menyalahi apa-apa yang ditetapkan oleh Tuhan (Allah). Kita semua yang merasa orang Islam ya harus taat pada ajaran Islam itu. Seperti adu tumper itu, apabila ada sesaji-sesaji dan kemenyan yang dikhususkan terhadap arwah leluhur artinya itu menyalahi ajaran Islam, karena sesaji dan kemenyan itu tidak ada dalam Islam, itu sama saja dengan syirik dan itu harus di jauhi).

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ustadz Juhadi, yang menyatakan bahwa tradisi adu tumper merupakan suatu tradisi yang tidak ada hubungannya dengan Islam.

*“Adu tumper iku cumo tradisi, sing ono hubungane ambi Islam. Tapi kadong wong-wong iku asline heng usah nglakokaken koyo gedigu. Tapi kadong wis mulo dadi tradisi, yo sing paran-paran hang penting sing nduwe keyakinan umpomo oro diadu tumper mengko uripe sing slamet, hang gedigu iku nggarai syirik”.*⁶⁴

⁶³Sutam, wawancara (Kemiren, 20 Mei 2008).

⁶⁴Juhadi, wawancara (Kemiren, 21 Mei 2008).

(Adu tumper itu hanya tradisi, tidak ada hubungannya dengan Islam. Tapi kalau orang-orang itu aslinya tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tetapi kalau memang jadi tradisi, ya tidak apa-apa yang penting tidak punya keyakinan seperti tidak diadu tumper nanti hidupnya tidak selamat, yang seperti itu menyebabkan syirik).

Bapak H. Syamsul seorang tokoh agama juga menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Sebuah pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi yang dalam pelaksanaannya harus betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Saikai akeh hal-hal kang terjadi ring masyarakat kang sebenere bertentangan ambi agama Islam. Tapi wong-wong mau ko’ heng sadar kadong iku wes nyeleweng teko ajaran Islam. Dipikir iku hing paran-paran padahal salah termasuk dalam perbuatan syirik, mergone kurange pengetahuan mareng agama Islam”.⁶⁵

(Sebuah pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi yang dalam pelaksanaannya harus betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sekarang banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat yang sebenarnya bertentangan dengan agama Islam. Tapi orang-orang tadi tidak sadar kalau itu sudah bertentangan dari ajaran Islam. Dipikir itu tidak apa-apa padahal salah termasuk dalam perbuatan syirik, karena kurangnya pengetahuan tentang agama Islam).

Tetapi ada perbedaan pendapat di antara para tokoh agama mengenai tradisi adu tumper. Menurut Timbul seorang modin dan tokoh adat setempat, menyatakan bahwa:

“Tradisi iku kudu dilakokaken lan iku heng nyelemor teko ajaran Islam, mergane koyo adu tumper iku yo wes ono duno-duno nurut agama Islam. Tujuane yo apik myakne pengantin iku slamet lan tentrem uripe. Umpomone ditinggal, ono sangsine kang diwedeni iku. Kadong wes kuwalat mau ko repot tambyane”.⁶⁶

(Tradisi tersebut harus dilakukan dan itu tidak menyimpang dari ajaran Islam, karena seperti adu tumper itu sudah ada doa-doa menurut agama Islam. Tujuannya juga baik agar pengantin tersebut selamat dan tentram hidupnya.

⁶⁵H. Syamsul, *wawancara* (Kemiren, 29 Mei 2008).

⁶⁶Timbul, *wawancara* (Kemiren, 17 Mei 2008).

Seumpama ditinggal, ada sanksinya yang ditakutkan itu. Kalau sudah kuwalat sulit obatnya).

B. Analisis Data

1. Tata Cara Pelaksanaan Upacara *Adu Tumper*

Suku Using di kalangan masyarakat Banyuwangi, merupakan salah satu sub Suku Bangsa dari Bangsa Jawa. Oleh karena itu, adat istiadat suku Using juga berlatar belakang adat Jawa. Masyarakat Using sebagaimana masyarakat Jawa, menilai bahwa pernikahan adalah merupakan prosesi yang sangat sakral sehingga perlu adanya ritual khusus untuk merayakan pernikahan, agar diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Tradisi *adu tumper* merupakan salah satu bentuk upacara ritual yang dipercayai oleh masyarakat Using untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam melangsungkan pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Masyarakat Jawa dalam sejarah kehidupannya telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang datang dan mempengaruhinya, sehingga corak dan budayanya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang berbeda-beda, animisme, dinamisme, Hindu, Budha, Islam dan Barat modern. Oleh karena itu perwujudan budaya Jawa timbul dalam bentuk beraneka ragam corak dan bentuknya.⁶⁷

Bagi masyarakat Using dalam adat istiadatnya, disatu sisi menampakkan ujud tradisi biasa, tetapi disisi lain menampakkan ujud pengamalan agama. Bahkan bagi orang yang melaksanakannya merasakan bahwa perbuatan itu juga perbuatan agama. Masyarakat Using tidak pernah berfikir untuk memisahkan antara agama dan yang

⁶⁷Ahmad Syahri, *Implementasi Agama Islam Pada Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), 12.

bukan agama. Pokoknya semuanya itu adalah ketentuan-ketentuan yang tidak boleh diabaikan dan harus dilaksanakan dengan tertib dan penuh kepatuhan.

Pada prinsipnya, tidak ada salahnya mengikuti adat, budaya, tradisi atau kebiasaan suatu kaum, karena Islam sendiri datang bukan untuk memberantasnya sepanjang adat, budaya atau tradisi itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang prinsip seperti aqidah dan pelaksanaan ibadah. Seperti dalam tradisi *adu tumper* tersebut, banyak sekali adegan-adegan yang dilakukan oleh kedua belah pihak mempelai bersama keluarganya. Semua rangkaian adegan itu tidak ada yang dikenal oleh Islam.

Sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra. menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri bersikap terbuka pada kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ibnu Abbas ra. Berkata:

Kebiasaan orang-orang ahli kitab, mereka itu suka memanjangkan rambut mereka sementara orang-orang musyrik biasa menyisir rambut mereka menjadi dua belahan. Rasulullah SAW senang menyesuaikan dengan ahli kitab dalam hal yang mubah maka Rasulullah SAW pun memanjangkan rambut bagian depannya setelah itu disisirnya menjadi dua belahan. (Shahih Muslim No. 4307).

Upacara akad nikah dan *walimah* (resepsi pernikahan) merupakan acara ritual atau ibadah yang disyariatkan dalam Islam, sehingga penyelenggaraannya harus tertib dan sakral. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Pelanggaran terhadap rukun-rukunnya menyebabkan tidak sahnya perkawinan. Secara Syar'i maka kita dituntut untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan sesuai dengan tuntutan dan aturan syari'at Islam. Syari'at Islam memang tidak melarang pelaksanaan kebiasaan yang berlaku (adat) sejauh tidak bertentangan dengan Islam.

Akan tetapi Islam menentang praktek-praktek khufarat dan takhayul serta sia-sia/kemudharatan.

Sebagaimana dalam adat perkawinan *adu tumper* yang dilakukan oleh masyarakat Using merupakan upacara yang penuh dengan takhayul serta kemudharatan. Karena dalam pelaksanaan ritual tersebut digunakan sesaji-sesaji yang dipersembahkan untuk leluhur mereka, guna memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dan pelaksanaan ritual ini juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, padahal dalam Islam pelaksanaan upacara pernikahan itu harus disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dan jangan sampai ada keborosan/kemubadhiran dengan menghambur-hamburkan hal-hal yang dipandang tidak perlu. Misalnya saja, melakukan hal-hal yang mubadzir, seperti acara *kupat luwar* dan acara *poletan*, yang berarti ada kemubadziran karena kurang lebih 1 liter beras dibuang-buang begitu saja.

Tradisi atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan hal tersebut, yaitu *al-'adah* dan *al-'urf*. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-'adah* semakna dengan *al-'urf*, akan tetapi sebagian ulama yang lain ada yang membedakan antara *al-'adah* dan *al-'urf*. Di antara perbedaannya adalah bahwa *al-'adah* lebih umum dari *al-'urf*, karena *al-'adah* adalah kebiasaan, baik secara individu maupun secara kolektif, sedangkan *al-'urf* adalah kebiasaan kolektif saja.

Dari keterangan tersebut di atas, maka tradisi *adu tumper* termasuk dalam kategori *al-'urf*, karena tradisi *adu tumper* tersebut adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Using secara umum dan berulang-ulang bukan pada pribadi atau kelompok tertentu saja.

'Urf terdiri dari dua macam, yaitu 'urf *sahih* dan 'urf *fasid* (rusak). 'Urf *sahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.⁶⁸ Sedangkan 'urf *fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.⁶⁹

Menurut Hasyim Muzadi, kaidah *مدكمة الاعادة* (adat istiadat berkekuatan hukum) memberi peluang besar pada tradisi apa pun untuk dikonversi menjadi bagian dari hukum Islam.⁷⁰ Namun, harus diingat bahwa adat ada yang dianggap *shahih* (sah, benar) dan ada kalanya *fasid* (rusak, tidak berlaku). Adat yang mempunyai kekuatan hukum hanya yang tidak berlawanan dengan *syari'at*.⁷¹

Al 'allamah al Marhum Ibnu Abidin menyusun sebuah kitab yang diberi nama *Nashyru'l 'Arafi fi'maa buniya minal ahkaami 'alal 'urfi* (semerbak bau harum dalam hukum-hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan). Di dalam sebuah kata bijak dikenal istilah:

صبر ان كالت ثابت بالعرف وال ثابت شروطا لشروط كل عرفا المعروف

*Yang dikenal menurut kebiasaan seperti halnya ditetapkan dalam syarat dan yang ditetapkan menurut syarat seperti ditetapkan menurut nash.*⁷²

Jadi upacara *adu tumper* merupakan adat yang rusak, maka tidak boleh dipelihara, karena memelihara adat yang rusak berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*.

⁶⁸Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 128-129.

⁶⁹Ibid., 129.

⁷⁰Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 238.

⁷¹Ibid., 241.

⁷²Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, 119.

2. Pemaknaan Simbol-Simbol Yang Digunakan Dalam Tradisi *Adu Tumper*

Kehadiran upacara ditengah-tengah kesadaran mistik dianggap sangat penting. Ini terlihat dari betapa pemahaman yang biasa digunakan dalam upacara, semisal realitas yang diwujudkan dalam bentuk konkret, sehingga diperlukan berbagai citra, simbol, dan gambar yang hidup serta dapat dimengerti dengan perasaan telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua diyakini sebagai penampakan leluhur dan merupakan keutamaan hidup manusia.

Bagi Turner, simbol ritual adalah unit terkecil dari ritus yang masih mempertahankan sifat-sifat spesifik dari tingkah laku yang dimilikinya. Artinya, simbol merupakan unit yang paling fundamental dalam upacara. Simbol bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang secara konvensional dianggap mampu memberikan sifat alamiah, mewakili, atau mengingatkan kembali akan kenyataan maupun pikiran dalam kualitas yang sama, sehingga mampu merangsang perasaan.⁷³

Lewat kekuatan simbol, upacara mampu menggunakan kekuatan permusuhan yang berkembang menjadi energi positif yang lantas berfungsi sebagai penyatu rakyat dan memperkuat struktur sosial. Itu semua dilakukan dengan memperkuat kunci dan nilai utama kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakat melampaui individu dan kelompok.⁷⁴

Pada dasarnya tradisi *adu tumper* mengandung makna doa, harapan dan nasehat-nasehat untuk kebaikan pengantin yang diungkapkan secara simbolis melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan.

⁷³Safrinal Lubis, dkk, *Op. Cit.*, 37.

⁷⁴Safrinal Lubis, dkk, *Op. Cit.*, 38.

Misalnya, *kanthong punjen* yang memiliki makna simbolis yaitu uang hasil *mupu* pihak laki-laki diserahkan sepenuhnya kepada pihak wanita sebagai simbol nafkah yang diberikan suami kepada istri, selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial yang lain, sedangkan berbagai biji-bijian disimpan dan pada suatu saat dapat ditumbuk untuk “*bobok*” apabila sang suami mengalami rasa sakit atau kelelahan. Hal ini sejalan dengan kewajiban suami membelanjai/memberi nafkah istri. Nafkah keluarga adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Karena itu, suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya yang satu ini. Suami yang membelanjai istrinya dengan ikhlas berarti melakukan perbuatan ibadah. Maka Allah akan memberikan pahala setiap rupiah yang diberikan kepada istrinya sebagai belanja ataupun pemberian hadiah.⁷⁵ Sedangkan biji-bijian menunjukkan kesetiaan istri dan melayani suami dengan baik yaitu merawat suami ketika sakit, itu merupakan salah satu pelayanan istri terhadap suami.

Umbul-umbul dari daun lirang atau kolang-kaling, dimaksudkan agar kedua mempelai saling *eling* (ingat terhadap tugas kewajiban hidup). Hal ini sejalan dengan Islam yaitu mengenai kewajiban suami istri. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Kelapa bibit, dimaksudkan lahirnya keturunan berasal dari bibit pihak laki-laki dengan kelapa bibit dimaksudkan sebagai cikal bakal keturunan dari kedua mempelai. Hal ini juga sesuai dengan salah satu alasan seseorang dianjurkan menikah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Seorang anak dihasilkan dengan hubungan seksual yang merupakan alasan pertama dianjurkannya menikah,

⁷⁵M. Tholib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islami* (Cet. I; Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), 21.

setelah penyaluran nafsu seksual dan keinginan untuk bertemu Allah bukan sebagai lajang. Cinta kepada-Nya ditunjukkan dengan menghasilkan anak untuk melanjutkan keturunan manusia. Cinta kepada Rasul dibuktikan dengan menambah anak yang akan memanjatkan salawat kepadanya. Perkawinan dimaksudkan untuk menghasilkan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya.⁷⁶

Bokor kendi, pikulan punjen, dan bantal klasa. Semua peralatan ini mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempelai pengantin dalam hal sandang dan pangan. Karena kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal tersebut merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia, terlebih lagi bagi suami istri.⁷⁷

Peralatan lainnya yaitu *sewur* yang memiliki makna simbolis mencari istri tidak *ngawur* atau asal-asalan. Hal ini juga sesuai dengan konsep kafa'ah (keseimbangan dalam perkawinan). Laki-laki atau perempuan boleh memilih calon pasangan karena alasan-alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Karena urusan kafa'ah ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Beras kuning dan uang receh. Beras kuning mengandung maksud agar rumah tangganya bahagia dan sebagai tolak bala, sedangkan uang receh diibaratkan agar rezekinya selalu melimpah. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan berkeluarga yaitu untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*. Sedangkan uang receh juga sesuai dengan salah satu dari hikmah berkeluarga yaitu mendatangkan

⁷⁶Imam al-Ghazali, "Marriage and Sexuality in Islam a Translation of Al-Ghazali's Book on the Etiquette of Marriage from the Ihya", diterjemahkan Wuri Winarko, *Rumahku Surgaku Panduan Perkawinan Dalam Ihya'* (Cet I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 89-90.

⁷⁷Fuad Kauma dan Nippan, *Op. Cit.*, 80.

rezeki. Karena salah satu hikmah berkeluarga yang tidak disangka-sangka menurut Rasulullah SAW adalah akan mendatangkan rezeki. Orang yang telah berkeluarga akan terdorong oleh rasa tanggung jawabnya untuk bekerja lebih giat, sehingga rezekinya pun akan semakin besar.⁷⁸

Dari beberapa peralatan yang digunakan dalam upacara *adu tumper* tersebut, ada beberapa yang dikategorikan sebagai simbol dalam artian, sesuatu yang digunakan untuk mengekspresikan ide-ide yang apabila ditinggalkan tidak ada dampaknya. Seperti *umbul-umbul* tradisi, kereta pengantin, dan *peningset*. Tetapi ada juga beberapa peralatan yang dikategorikan sebagai sesaji yang tidak boleh ditinggalkan, karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pengantin tersebut. Seperti *kantong ponjen, tumper, bokor dan kendi, dan pikulan ponjen*.

Tradisi *adu tumper* yang di dalamnya terdapat adanya unsur doa dan unsur-unsur mistik yang diadopsi dari tradisi pra Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu adanya sesaji, maka secara sadar atau tidak tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang memiliki unsur sinkretis, yaitu penggabungan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran dari luar Islam. Sesaji merupakan warisan budaya animisme dan doa merupakan inti ibadah dalam Islam. Dalam kenyataan memang masih banyak terjadi praktek-praktek animisme, Hindu, Budha dan keyakinan lain dalam tubuh Islam.

3. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi *Adu Tumper*

Upacara pernikahan pada sebagian besar umat Islam seringkali dimasuki unsur adat istiadat suatu daerah. Sebagian mereka menganggap hal itu sebagai bagian

⁷⁸Fuad Kauma dan Nipan, *Op. Cit.*, 10-11.

dari ajaran Islam. Dan tidak sedikit yang menganggapnya sekedar adat keduniaan, seperti yang diungkapkan oleh bapak Timbul seorang modin, mengatakan bahwa:

*“Tradisi hang biasa dilakokaken ring masyarakat Banyuwangi iku cumo sekedar adate wong urip hang wis dilakokaken sakat bengen, lan iku sing nyimpang teko ajarane Islam. Adat iku sing dilarang ambi Islam, iku masuk ajaran hang ono ring Islam”*⁷⁹

(Tradisi yang biasa dilakukan di masyarakat Banyuwangi itu hanya sekedar adatnya orang hidup yang sudah dilakukan mulai dahulu, dan itu tidak menyimpang dari ajaran Islam. Adat itu tidak dilarang oleh Islam, itu termasuk ajaran dalam Islam).

Tetapi ternyata upacara-upacara seperti itu bukan bagian dari syari’at Islam, melainkan sebagiannya berasal dari agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan di luar Islam, terutama berasal dari agama-agama kultur. Seperti memberi sesajen untuk dewa-dewa/ruh-ruh tertentu agar mendapat restu dan keselamatan dalam upacara pernikahan tersebut. Dan upacara-upacara seperti itu tidak terdapat dalam sumber hukum Islam, yakni Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW.

Oleh karena itu, di dalam tradisi *adu tumper* yang disertai dengan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti adanya sesaji, serta adanya keyakinan mutlak bahwa di dalam ritual *adu tumper* akan mendapatkan keselamatan sehingga jika tidak melaksanakan tradisi tersebut kehidupan rumah tangganya tidak akan selamat, maka dapat dinilai mengandung dalil atau bukti yang menyebabkan diharamkannya melaksanakan tradisi *adu tumper* tersebut. Dalil yang dimaksud adalah ketauhidan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Dalam tradisi-tradisi seperti, pemujaan kepada pepohonan, sesaji, membakar kemenyan, menyantuni roh-roh dan sejenisnya melalui upacara-upacara kebaktian, adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang benar, dan tergolong

⁷⁹Timbul, wawancara (Kemiren, 20 Juni 2008).

perbuatan musyrik (menyekutukan Allah), sedang kemusyrikan tidak dapat ditolerir dalam Islam, karena hal tersebut tergolong perbuatan dosa besar yang tidak terampuni.

Seorang Muslim terkadang murtad dari agamanya karena berbagai macam pembatal yang berkonsekuensi pada dihalalkannya darah dan hartanya. Dengan dilakukannya pembatal-pembatal itu, maka keluarlah ia dari Islam. Di antara pembatal yang paling berbahaya dan orang sering terjatuh ke dalamnya adalah berbuat syirik kepada Allah.⁸⁰ Rasulullah SAW mengatakan pada kaumnya yang mengikuti acara-acara orang kafir, maka akan termasuk golongan mereka, seperti dalam sabda beliau:

“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka”. (HR. Imam Ahmad dalam musnadnya juz II hal. 50).

Masalah musibah yang dikhawatirkan orang tua terhadap keluarga anaknya tersebut, seharusnya mereka meminta bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah, karena hanya Allahlah yang mampu memberikan bantuan dan pertolongan. Allah SWT berfirman:

كُلَّا نُمِدُّ هَتُولَاءِ وَهَتُولَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا



“Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu.” (QS. Al-Isra’ (17): 20).⁸¹

⁸⁰Muhammad Basyir ath-Thahlawi, *Ensiklopedi Larangan Dalam Syari’at Islam* (Bogor: Media Tarbiyah, 2007), 318.

⁸¹Wahid Abdus Salam Bali, “Al-Kalimat An-Nafi’ah Fi Akhtha’ Asy-Syai’ah”, diterjemahkan Muhammad Jawis, dkk, *Ibadah Salah Kaprah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2006), 6.

Allah telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi, manusia hanya bisa berusaha dan tidak boleh mutlak menggantungkan segala urusan kepada selain Allah SWT, karena hanya Allah lah yang berkehendak dalam menentukan segala sesuatu. Disebutkan juga dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 255:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.”⁸²

Jadi jelaslah bahwa orang yang berdo’a dan meminta perlindungan kepada selain Allah termasuk dalam perbuatan syirik. Oleh karena itu, kita perlu waspada dalam melaksanakan segala aktifitas, dan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam supaya dihindari agar tidak terjermus ke dalam lubang kemusyrikan.

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 63.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *adu tumper* merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat *Using* dalam pernikahan, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam tata cara pelaksanaannya juga telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang berbeda-beda, seperti Animisme, Dinamisme, Hindu, dan Islam. Selain itu tradisi ini juga penuh dengan kemudharatan dan kemubadziran, karena mengeluarkan biaya yang banyak dan menghambur-hamburkan hal-hal yang dipandang tidak perlu. Dan tradisi ini juga dalam Islam dikategorikan sebagai '*Urf yang fasid* (rusak),

karena bertentangan dengan aturan syari'at Islam. Seperti adanya sesaji-sesaji yang digunakan dalam prosesi *adu tumper* tersebut.

2. Masyarakat *Using* dalam melaksanakan tradisinya juga menggunakan simbol-simbol, yang semua itu diyakini sebagai penampakan para leluhur dan merupakan keutamaan hidup mereka. Pada dasarnya tradisi *adu tumper* mengandung makna doa, harapan, dan nasehat-nasehat untuk kebaikan pengantin yang diungkapkan secara simbolis melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan. Seperti *bokor kendi*, *pikulan punjen*, dan *bantal klasa*. Yang kesemuanya itu mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempelai pengantin dalam hal sandang dan pangan. Karena sandang, pangan, dan papan merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia.


3. Pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi *adu tumper* tersebut adalah, mereka menganggap itu adalah perbuatan syirik yang harus dijauhi oleh umat Islam. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan upacara *adu tumper* tersebut ada keyakinan dari masyarakat, bahwa melaksanakannya akan mendapatkan keselamatan sehingga jika tidak melaksanakan tradisi tersebut kehidupan rumah tangganya tidak akan selamat. Dan upacara seperti itu tidak terdapat dalam sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

B. Saran

1. Bagi akademisi, peneliti mengharapkan ada penelitian lain yang membahas tentang tradisi perkawinan *adu tumper*, yang dikaji dari sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian tentang tradisi ini tidak berhenti sampai di sini. Dengan begitu hasil penelitian tentang tradisi ini akan lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Using, hendaknya dalam menjalankan segala tradisi seperti tradisi *adu tumper* ini lebih hati-hati lagi agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat merusak aqidah. Dan pemahaman tentang hukum Islam hendaknya tidak mereduksi sesuatu yang sebenarnya tidak bertentangan secara substansi dengan esensi hukum Islam itu sendiri.

3. Bagi para tokoh agama Kabupaten Banyuwangi, hendaknya memberikan pengarahan tentang hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan secara Islami, agar masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam dapat dihindari.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Imam (2004) "Marriage And Sexuality In Islam a Translation Of Al-Ghazali's Book On The Etiquette Of Marriage From The Ihya", diterjemahkan Wuri Winarko, *Rumahku Surgaku Panduan Perkawinan Dalam Ihya'*. Cet. 1; Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ath-Thahlawi, Muhammad Basyir (2007) *Ensiklopedi Larangan Dalam Syari'at Islam*. Bogor: Media Tarbiyah.
- Bali, Wahid Abdus Salam (2006) "Al-Kalimat An-Nafi'ah Fi Akhtha' Asy-Syai'ah", diterjemahkan Muhammad Jawis dkk, *Ibadah Salah Kaprah*. Cet. 1; Jakarta: Amzah.
- Bawani, Imam (1990) *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Departemen Agama RI (1993) *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- (2003) *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*. Jakarta: t.p.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1988) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Satria dan M. Zein (2003) *Ushul Fiqh*. Cet. 1; Jakarta: Prenada Media.
- Hadi, Sumitro (1996) *Deskripsi Seni Angklung Caruk Banyuwangi*. Surabaya: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur.
- Hariyanto, Totok (2000) *Penataan Dan Pemanfaatan Ruang Publik Dalam Rangka Sosialisasi Budaya Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Surabaya: t.p.
- dan Hasan Ali (t.th) *Hubungan Sosiologi Budaya Masyarakat Using Dengan Tindak Kekerasan*. t.t: t.p.
- Haroen, Nasrun (1997) *Ushul Fiqh I*. Cet. 2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Jazuni (2005) *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin (2005) *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. 1; t.t.:Amzah.
- Kauma, Fuad dan Nipan (1997) *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Khallaf, Abdul Wahhab (1977) *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Cet. 11; Kuwait: Darul Kalam.
- Lubis, Safrinal dkk (2007) *Jagat Upacara: Indonesia Dalam Dialektika Yang Sakral Dan Yang Profan*. Yogyakarta: Ekspresi buku.
- Ma'rifah, Rif'atul (2006) "Tradisi Walagara Dalam Masyarakat Muslim Di Desa Jetak Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo", *Skripsi.*, Malang: Universitas Islam Negeri.
- Moleong, Lexy. J (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudjib, Abdul (1999) *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhammad, Bushar (2004) *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Muhdlor, Zuhdi (1994) *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bana.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi (2005) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nazir, Muhammad (1988) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Padindang, Ajeip "Memandang Tradisi Masyarakat Sulawesi Utara", <http://www.dprdsulsel.go.id/artikel.php?bid=14>.
- Pamungkas, Teguh "Pendamping Hidup Yang Baik", <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0304/26/index.htm>.
- Purwadi (2007) *Pranata Sosial Jawa*. Yogyakarta: Cipta Karya.
- Riyadi, Ahmad Ali (2007) *Dekonstruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Saifulloh (2006) *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang.
- Setiadi, Elly. M dkk (2006) *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Simbolisme(Definisi),

<http://www.calonarsitek.wordpress.co/cetak/25/index.php?bid=10>.

Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekarji dkk (1995) *Kearifan Tradisional Dalam Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Soemiyati (2004) *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. Cet.5; Yogyakarta: Liberty.

Suaifa, Siti (2006) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tumpuk Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)”, *Skripsi.*, Malang: Universitas Islam Negeri.

Sudiyat, Imam (1981) *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.

Suryabrata, Sumadi (2005) *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafe’I, Rachmat (1999) *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syahri, Ahmad (1985) *Implementasi Agama Islam Pada Masyarakat Jawa*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Tata Cara Pernikahan Adat, <http://www.ninuk.multiply.com/reviews/item/2>.

Tholib, Muhammad (2007) *60 Pedoman Rumah Tangga Islami*. Cet. 1; Yogyakarta: Titian Wacana.

Tim Penyusun (1999) *Ensiklopedi Islam*. Jilid I. Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Tim Penyusun (2008) *Majalah Wanita Ummi*. t.t.: t.p.

Tim Penyusun (2007) *Srinthil Media Perempuan Kultural*. Depok: Desantara.

Warsiti, Buryan Umi dkk (1996) *Arti Perlambang Dan Fungsi Tata Rias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Jawa Timur*. Surabaya: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Wignjadipuro, Soerojo (1995) *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ❖ Bukti Konsultasi
- ❖ Surat Keterangan Melakukan Penelitian
- ❖ Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- ❖ Pedoman Wawancara
- ❖ Gambar-Gambar Tentang Profil PA Kabupaten Malang.





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpn 551354, 572533 Fak. 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eva Zahrotul Wardah
NIM : 04210059
Pembimbing : Dra. Jundiani SH., M.Hum
Judul : **Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* Di Kalangan Masyarakat Using**

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01.	23 April 2007	ACC Proposal Skripsi	
02.	30 April 2007	Seminar Proposal	
03.	8 juli 2007	Konsultasi Bab I, II dan III	
04.	15 Juli 2007	Revisi Bab I, II dan III	
05.	22 Juli 2007	Konsultasi Bab IV	
06.	24 Juli 2007	Revisi Bab IV	
07.	28 Juli 2007	ACC Keseluruhan	

Malang, 28 Juli 2008

Dekan.

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag

NIP. 150 216 425



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimil 559399

Nomor : Un.3.2/TL.01/101/2008
Lamp. : 1 eks
Hal : Penelitian

10 Mei 2008

Yth. Kepala Bakesbang dan Linmas Kab. Banyuwangi

Di
Banyuwangi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Eva Zahrotul Wardah

Nim : 04210059

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al - Ahwal Al-Syakhsiyyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Bapak/Ibu di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, guna penyelesaian tugas akhir/skripsi yang berjudul: TRADISI PERKAWINAN ADU TUMPER DI KALANGAN MASYARAKAT USING, sebagaimana proposal terlampir.

Demikian atas perkenan dan perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP 150216425

Tembusan :
Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan HOS Cokroaminoto No. 30 Telepon (0333) 424506
http://www.banyuwangikab.go.id E.mail : kesbanglinmas @ banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI (Kode Pos 68425)

Banyuwangi, 15 Mei 2008

Nomor : 0721693/429.111/2008
Sifat : Per. ting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Camat Glagah

Di-
BANYUWANGI

Memperhatikan surat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Tanggal 10 Mei 2008 Nomor : Un.3.2/TL.01/101/2008 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami tidak keberatan memberikan rekomendasi ijin penelitian kepada mahasiswa :

1. Nama : EVA ZAHROTUL WARDAH
2. N I M : 04210059
3. Lokasi : Desa Kemiren
4. Waktu : 15 Mei s/d 15 Juni 2008
5. Judul Penelitian : Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using.

Guna mendapatkan informasi / data yang diperlukan, peserta penelitian mentaati peraturan dan tata tertip yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A/n. KADIS KESSOS. KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN BANYUWANGI
Kepala Bidang Kesbang



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Banyuwangi (sebagai -
laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Malang



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH

http://www.Banyuwangi.kab.go.id-Mail:Kec.Glagah@Banyuwangikab.Go.id
Jl. Raya Glagah – Licin No. 244 Telp.421845
GLAGAH

Glagah, 15 Mei 2008

Nomor : 423.1/ ~~544~~ /429.503/2008 Kepada
Sifat : Penting Yth.Sdr. Kepala Desa Kemiren
Lamp. : - Di -
Perihal : Ijin survey. **KEMIREN**

Berdasarkan surat Dinas KESSOS, KESBANG dan LINMAS Kab. Banyuwangi Nomor: 072/693/429.111/2008 Tanggal 15 Mei 2008, perihal rekomendasi ijin penelitian, pada dasarnya kami menyetujui/mengijinkan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang Fakultas Syari'ah untuk melakukan penelitian di wilayah saudara dengan nama sebagai berikut :

Nama : EVA ZAHROTUL WARDAH
Judul penelitian : Tradisi Perkawinan Adu Tumper di kalangan Masyarakat using.
Lama penelitian : 15 Mei s/d 15 Juni 2008

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara untuk membantu memberikan informasi/data yang diperlukan selama penelitian berlangsung.

Demikian untuk menjadi perhatian.



CAMAT GLAGAH


Drs. DANISWORO
PENATA TK. I
NIP. 010 248 755

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
KANTOR DESA KEMIREN**

Jl. Perk. Kalibendo No.238,Tep.(0333)410422

SURAT KETERANGAN

No. 276/CC/ 429.503.07/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kemiren,Kecamatan Glagah,Kabupaten Banyuwangi, menerangkan dengan sebenarnya Bahwa :

- Nama	: EVA ZAHROTUL WARDAH
- N I m	: 04210059
- Pekerjaan	: Mahasiswa
- Jurusan	: Al-Ahwal Al-Syakhiiyah
- Fakultas	: Syari'ah
- Universitas	: Universitas Islam Negeri Malang
- Keperluan	: Melaksanakan Penelitian

Benar orang tersebut diatas telah mengadakan Penelitian Di Desa Kemiren,Kecamatan Glagah,Kabupaten Banyuwangi, Penelitian tersebut dilakukan sebagai bahan untuk keperluan penyusunan Skripsi dengan Judul :**Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIBUAT DI : KEMIREN
PADA TGL : 16 MEI 2008

KEPALA DESA KEMIREN



A A FAHRIM S.Ag

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi adu tumper?
2. Apa yang melatarbelakangi adanya tradisi adu tumper tersebut?
3. Apa simbol atau perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi tersebut?
4. Apakah makna dan tujuan tertentu dari perlengkapan-perengkapan yang disediakan itu?
5. Bagaimana kalau tidak bisa memenuhi semua perlengkapan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tradisi tersebut?
6. Bagaimana prosesi atau tata cara pelaksanaan tradisi tersebut?
7. Apabila anda mempunyai anak sulung apakah anda selalu mengadakan tradisi adu tumper dalam menikahkan anak anda?
8. Apakah anda percaya kalau tradisi tersebut dapat memberikan keselamatan?
9. Apa alasan anda?
10. Bagaimana seandainya kita tidak mengikuti tradisi tersebut?

BIODATA INFORMAN

Nama : Wiwin

Umur : 18 tahun

Pekerjaan : Tidak bekerja

Lain-lain : Mempelai wanita

Nama : Bambang

Umur : 23 tahun

Pekerjaan : Karyawan swasta

Lain-lain : Mempelai pria

Nama : Muji

Umur : 70 tahun

Pekerjaan : Tani

Lain-lain : Pawang pengantin

Nama : Serad

Umur : 68 tahun

Pekerjaan : Tani

Lain-lain : Pemuka adat

Nama : Timbul

Umur : 61 tahun

Pekerjaan : Modin

Lain-lain : Tokoh masyarakat

Nama : Sutam

Umur : 66 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Lain-lain : Tokoh agama

Nama : Sulasih

Umur : 27 tahun

Pekerjaan : Tidak bekerja

Lain-lain : Pelaku adu tumpul

Nama : Lanik

Umur : 45 tahun

Pekerjaan : Supir

Lain-lain : Orang tua mempelai

Nama : Suendah

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : Tidak bekerja

Lain-lain : Orang tua mempelai



Nama : Juhadi

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Lain-lain : Ustadz

Nama : H. Syamsul

Umur : 48 tahun

Pekerjaan : PNS

Lain-lain : Tokoh agama

Nama : Sulaekannah

Umur : 20 tahun

Pekerjaan : Tidak bekerja

Lain-lain : Mempelai wanita

Nama : Khoirul Anam

Umur : 23 tahun

Pekerjaan : Karyawan swasta

Lain-lain : Mempelai pria

Nama : Sumitro Hadi

Umur : 58 tahun

Pekerjaan : Pensiunan Kasi Kebudayaan Depdikbud Kabupaten Banyuwangi

Lain-lain : Budayawan

Nama : Soeroso

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Pensiunan Pemda

Lain-lain : Budayawan





Para penari *rodan yahum* sebagai pengiring pengantin pria



Perapen (kemenyan) yang digunakan untuk berdoa



Peralatan *adu tumper* (*tumper* beserta air *tumpernya*)



Acara *kupat luwar* yang dimaksudkan kedua mempelai tidak punya tanggungan adat lagi



Acara *ngosek punjen* dan diikuti oleh semua keluarga mempelai



Contoh beberapa sesaji yang digunakan dalam upacara *adu tumper*



Kedua mempelai di atas kereta pengantin saat melakukan kirap keliling desa



Para pembawa kelengkapan adat (terdiri dari sesaji dan peralatan lainnya)



Acara *temon* dengan mempertemukan kedua ibu jari
mempelai yang dipimpin oleh seorang pawang



Pikulan ponjen (cingkek) sebagai lambing kesiapan kedua
mempelai dalam hal sandang dan pangan



Sesaji yang dipersembahkan untuk para leluhur
agar kedua mempelai memperoleh keselamatan

